SKRIPSI

POTENSI ZAKAT PROFESI (GURU ASN) DALAM PENING-KATAN EKONOMI 8 ASNAF DI KOTA PAREPARE

OLEH

NURLIA
NIM 17.2700.008

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2023

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

POTENSI ZAKAT PROFESI (GURU ASN) DALAM PENINGKATAN EKONOMI 8 ASNAF DI KOTA PAREPARE

OLEH

NURLIA
NIM: 17.2700.008

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2023

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi	:	Potensi Zakat Profesi (Guru ASN) dalam Peningkatan Ekonomi 8 Asnaf di Kota Parepare
Nama Mahasiswa	:	Nurlia
Nomor Induk Mahasiswa	:	17.2700.008
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	:	Manajemen Zakat dan Wakaf
Dasar Penetapan Pembimbing	:	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.1688/In.39.8/PP.00.9/9/2020

Disetujui oleh

Pembimbing Utama	:	Dr. Hannani, M.Ag.	(.....)
NIP	:	197205181999 03 1011	
Pembimbing Pendamping	:	Dr. Firman, M.Pd.	(.....)
NIP	:	19650220 200003 1 002	

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muzdalifah Muhammadun M.Ag
NIP. 19710203 200112 2 002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: Potensi Zakat Profesi (Guru ASN) dalam Peningkatan Ekonomi 8 Asnaf di Kota Parepare
Nama Mahasiswa	: Nurlia
Nim	: 17.2700.008
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Manajemen Zakat dan Wakaf
Dasar Penetapan Pembimbing	: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.1688/In.39.8/PP.00.9/9/2020
Tanggal Kelulusan	: 31 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag..	(Ketua)	(.....)
Dr. Firman, M.Pd.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Hj. St. Nurhayati Ali, M.Hum.	(Anggota)	(.....)
Dra. Rukiah, M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 19710208 200112 2 002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Sabira dan Ayahanda Muh. Nurdin dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan Bapak Dr. Hannani, M. Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Firman, M. Pd. Selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M. Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai "Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam" atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. H. Islamul Haq, Lc. M.A, selaku Penasehat Akademik khusus untuk penulis atas arahannya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Bapak dan Ibu dosen program studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu Staf dan Admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan untuk berkas penyelesaian studi.
7. Bapak ketua BAZNAS Kota Parepare yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
8. Bapak dan Ibu Wakil Ketua I, II, III, IV BAZNAS Kota Parepare yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.
9. Kedua Mertua saya H. Pawelloi dan Hj. Rasmi yang selama ini selalu mendoakan dan memberikan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Terkhusus Suami saya Romy Pawelloi yang telah membantu dan mendukung saya dalam mengerjakan skripsi.
11. Teruntuk Anak saya Syanum Putri Khanza yang selama ini tidak rewel selama saya melakukan penelitian skripsi.
12. Teman-teman mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, terkhusus Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2017, seperjuangan KPM dan PPL, Komunitas One Day One Juz dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini

Parepare, 07 Agustus 2023
Penulis

Nurlia
NIM. 17.2700.008

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nurlia
Nim	: 17.2700.008
Tempat/ Tgl. Lahir	: Sikkuledeng, 17 September 1998
Program Studi	: Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul	: Potensi zakat profesi (Guru ASN) dalam peningkatan ekonomi 8 asnaf Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Parepare, 07 Agustus 2023

Penulis,

Nurlia
NIM. 17.2700.008

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Nurlia, 17.2700.008, *Potensi Zakat Profesi (Guru ASN) dalam Peningkatan Ekonomi 8 Asnaf di Kota Parepare* (Dibimbing oleh Hannani dan Firman.

Sebagian besar ASN guru di Kota Parepare memiliki kesadaran untuk berzakat, akan tetapi kebanyakan diantara mereka terkendala pada persoalan dimana zakat tersebut harus disalurkan, berikut dengan perhitungan zakat dan batas-batasan harta yang harus dizakatkan. Sebagian ASN guru juga memiliki kendala pada pemenuhan kebutuhan hidupnya sehingga tidak mengeluarkan zakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, hal ini dimaksudkan karena penelitian ini bertujuan menguraikan tentang sifat-sifat krakteristik suatu keadaan dalam bentuk naratif. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kantor BAZNAS kota Parepare. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak pengelola BAZNAS Parepare, sedangkan data sekunder diperoleh dari literature yang relevan. Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode pengumpulan data, reduksi data, penyusunan dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Potensi zakat profesi di Kota Parepare khususnya zakat ASN guru per tahun yakni sebesar Rp 2.706.480.000. Sementara itu, penerimaan zakat yang diperoleh pada periode tahun 2022 hanya kisaran 600.000.000. Dengan demikian, BAZNAS Parepare membangun beberapa rencana strategis dalam mengupayakan agar penerimaan zakat selalu meningkat setiap tahunnya, di antaranya adalah pembentukan UPZ, pemotongan zakat profesi secara langsung melalui rekening pegawai dan upaya sosialisasi yang masif. 2) Zakat profesi dalam meningkatkan ekonomi asnaf di Kota Parepare dilakukan dengan memberikan stimulasi bantuan permodalan dan sarana usaha kepada mustahik, khususnya bagi para pelaku usaha kecil untuk mendorong perkembangan usahanya sehingga dapat menaikkan taraf hidupnya secara mandiri.

Kata Kunci : BAZNAS Parepare, Potensi Zakat, Zakat Profesi Guru ASN, Peningkatan Ekonomi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI iii
KATA PENGANTAR iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI vii
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ix
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 5
D. Kegunaan Penelitian 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 6
A. Tinjauan Penelitian Relevan 6
B. Tinjauan Teoritis 8
1. Konsep Potensi 8
2. Zakat 9
3. Konsep Perkembangan Ekonomi 24
C. Tinjauan Konseptual 27
D. Kerangka Pikir 28
BAB III METODE PENELITIAN 29
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 30
C. Fokus Penelitian 30
D. Jenis dan Sumber Data 30
1. Data Primer 30
2. Data Sekunder 31

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data 31
1. Observasi 31
2. *Interview* (Wawancara) 32
3. Dokumentasi 32
F. Teknik Analisis Data 33
1. *Data Reduction* (Redukasi Data) 33
2. *Data Display* (Penyajian Data) 33
3. Verifikasi atau Penyimpulan Data 34
G. Uji Keabsahan Data 34
1. Triangulasi Sumber 35
2. Trianggulasi 35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 36
A. Potensi Zakat Profesi ASN Guru di Kota Parepare 36
B. Potensi Zakat Profesi dalam Meningkatkan Ekonomi Asnaf di Kota Parepare 50
BAB V PENUTUP 62
A. Kesimpulan 62
B. Saran 62
DAFTAR PUSTAKA 64
LAMPIRAN 67
BIODATA PENULIS 87

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam manangani masalah kemiskinan, yaitu dengan saling tolong menolong antar manusia melalui sedekah maupun zakat. Menunaikan zakat salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim. Islam mengajarkan bahwa melalui zakat dapat mengurangi kesenjangan sosial dari ketidakadilan ekonomi yang tercipta di masyarakat. Zakat memegang peranan penting dalam menangani masalah kemiskinan. Konsep zakat dalam Islam menyatakan terdapat sebagian hak orang lain, terutama hak kaum fakir miskin terhadap orang-orang yang memiliki harta berlebih. Harta yang dimiliki akan lebih berkah jika sebagian dari harta itu dapat disalurkan, baik dengan sedekah maupun zakat.[1]

Terdapat dua jenis zakat yang wajib untuk ditunaikan umat Islam yaitu zakat *nafs* (jiwa) atau disebut dengan fitrah dan zakat harta benda (zakat Maal) yang terdiri dari beberapa bagian. Pengeluaran zakat fitrah ini setara dengan 3,5 liter (2,7kg) makanan pokok yang ada di daerah muzakki bersangkutan seperti halnya beras, sagu, dan sejenisnya. Sedangkan zakat harta (zakat maal) terdiri kedalam beberapa jenis, seperti zakat penghasilan, zakat perniagaan, zakat pertanian, zakat emas dan perak, zakat ternak,zakat profesi, zakat tambang, dan zakat rikaz. Perhitungan zakat ini berbeda-beda tergantung dari jenis harta dan benda yang diwajibkan zakatnya.[2]

---

[1]Agus Ristanto, "Persepsi Muzakki Terhadap Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surakarta" (Skripsi Sarjana; Jurusan Perbankan Syariah : Surakarta, 2019).

[2] Saifullah, *Fiqh Islam* (Darussalam: Ar- Press Raniry, 2019), h. 47.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Zakat profesi adalah zakat yang di keluarkan dari hasil apa yang di peroleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (profesional). Pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik atau hasil profesi bila telah sampai pada nisabnya. Penghasilan yang paling menyolok pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya, pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Yang pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang doktor, insinyur, advokat seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya.

Membahas tentang zakat profesi memang sejatinya menyangkut seluruh masyarakat di Kota Parepare tanpa terkecuali bagi mereka yang berprofesi ASN bukan guru, begitupun tanpa terkecuali bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang, pebisnis, dan seterusnya. Demikian, sebab zakat profesi wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang tantunya memiliki proyeksi penghasilan yang mencapai haul dan nishab.

Potensi zakat profesi di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Parepare sangat bergantung pada jumlah atau kuantitas ASN guru di Kota Parepare. Semakin tinggi jumlah ASN, maka akan semakin tinggi pula potensi zakat yang akan diterima oleh BAZNAS Parepare. Akan tetapi, disamping potensi zakat profesi yang besar di Kota Parepare, masih ditemukan berbagai macam hambatan.

Permasalahan dari kurangnya kuantitas zakat yang terkumpul di Baznas Parepare adalah keterbatasan pengetahuan beberapa ASN guru terkait pentingnya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berzakat. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar ASN guru di Kota Parepare memiliki kesadaran untuk berzakat, akan tetapi kebanyakan diantara mereka terkendala pada persoalan dimana zakat tersebut harus disalurkan, berikut dengan perhitungan zakat dan batas-batasan harta yang harus dizakatkan. Sebagian ASN guru juga memiliki kendala pada pemenuhan kebutuhan hidupnya sehingga tidak mengeluarkan zakat.

Keterbatasan kuantitas zakat yang masuk dalam Baznas Parepare juga disebabkan karena di Kota Parepare terdapat beberapa lembaga pengelola zakat yang serupa. Setidaknya terdapat sekitar 11 Lembaga Ami Zakat (LAZ) di Kota Parepare yang beroperasi di bawah organisasi sosial dan keagamaan yang ada di Kota Parepare yang juga mengumpulkan zakat dari masyarakat. Dengan demikian, terjadi penyebaran jumlah zakat dari masyarakat Kota Parepare. Sehingga kemudian implikasinya adalah kurangnya kapasitas Baznas Parepare untuk menjangkau distribusi zakat ke ranah yang lebih ekspansif dan menyentuh seluruh kalangan asnaf zakat yang wajib diberikan zakat.

Selain itu, hasil observasi juga menunjukkan bahwa di Kota Parepare kecenderungan wajib zakat dari para masyarakat yang masih lebih kuat apabila dibandingkan dengan kecenderungan membayar zakat. Hal tersebut tentu saja dipengaruhi karena faktor konsekuensi yang mengikat pada pajak dan zakat. Beban masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak memang masih lebih dominan daripada beban membayar zakat. Hal tersebut karena faktor sanksi yang mengikat pada zakat cenderung bersifat ukhrawi, meskipun saat ini Pemerintah Kota Parepare telah mengeluarkan kebijakan akan kewajiban zakat profesi. Berbeda dengan kewajiban membayar pajak yang memiliki konsekuensi materil secara langsung bagi siapapun

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang melanggar ketentuan wajib pajak. Akhirnya pengumpulan zakat sampai hari ini masih menjadi problem di mana pengumpulan zakat masih stagnan.

Atas permasalahan tersebut, kehadiran BAZNAS Parepare sangat penting dalam mengambil peran untuk menyelesaikan berbagai macam hambatan tersebut. BAZNAS Parepare harus mampu mengumpulkan zakat dalam kapasitas yang banyak melalui berbagai macam program yang dilaksanakan. Semakin banyak jumlah zakat profesi guru yang diterima oleh BAZNAS Parepare, maka akan semakin banyak pula kalangan asnaf yang akan terbantu. Dengan demikian zakat profesi guru sangat berpotensi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Parepare, khususnya yang tergolong ke dalam asnaf zakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, mengingat potensi zakat profesi yang besar namun potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dicapai karena adanya berbagai macam hambatan yang ditemukan, sehingga diras perlu mengkaji tentang potensi zakat profesi dalam mengembangkan perekonomian masyarakat Kota Parepare. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan, khususnya di bidang zakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka pokok masalah adalah bagaimana potensi zakat profesi ASN guru dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di kota Parepare. Pokok masalah tersebut akan dirinci menjadi 2 sub masalah, sub-sub masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi zakat profesi ASN Guru di Kota Parepare ?
2. Bagaimana zakat profesi dalam meningkatkan ekonomi asnaf di Kota Parepare ?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana potensi zakat profesi ASN Guru di Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui bagaimana zakat profesi dalam meningkatkan ekonomi asnaf di Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
   a. Sebagai salah satu referensi untuk menambah informasi bagi penelitin lainnya yang membahas masalah terkait atau serupa dengan penelitian ini.
   b. Untuk menegembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang manajemen zakat dan wakaf terkait pengelolaan Zakat.
2. Kegunaan Praktis
   a. Bagi peneliti, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pembelajaran mengenai pengelolaan Zakat.
   b. Bagi pembaca, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat dan sekaligus memberikan sumbangsi bagi ilmu pengetahuan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini membahas tentang "potensi zakat profesi ASN Guru dalam meningkatkan ekonomi 8 ansaf di Kota Parepare". Penulis menggunakan beberapa referensi sebagai bahan acuan yang berhubungan dengan skripsi yang penulis teliti saat ini, diantara acuan tersebut antara lain:

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Yani Rohmayani (2018) dengan judul "Zakat Profesi dan Implikasinya dalam Meningkatkan Kualitas Ekonomi Umat" Hasil Penelitian menunjukkan bahwa aspek pemberdayaan sumber zakat dari sektor jasa, yang lebih populer dengan sebutan zakat profesi. Persoalan ini cukup menarik dan dalam batas tertentu bisa disebut aktual, bukan saja karena kedudukan hukumnya yang masih kontroversial, tetapi substansinya memang layak dan signifikan untuk dipertimbangkan.

   Adapun persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis akan lakukan. Letak persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang zakat profesi yang diformulasikan dengan bidang ekonomi. Sedangkan letak perbedaanya, fokus penelitian saudari Yani Rohmayani membahas tentang zakat profesi dan implikasinya dalam meningkatkan kualitas ekonomi umat sedangkan fokus penelitian saat ini membahas tentang potensi zakat profesi ASN guru di Kota Parepare dalam meningkatkan ekonomi 8 asnaf.
2. Penelitian yang telah dilakukan oleh Anisa Dita Larasati "Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Menunaikan Zakat Profesi (Studi Kasus pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro). Hasil penelitian ini menunjukkan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bahwa pegawai negeri sipil ada yang sudah memiliki kesadaran dan ada pula yang belum memiliki kesadaran dalm membayar zakat profesi. Kesadaran pegawai negeri sipil dalam membayar zakat profesi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: keimanan, kurangnya pemahaman tentang zakat profesi, pendidikan, pendapatan, gaya hidup, media informasi dan tingkat kepedulian sosial.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis akan lakukan. Letak persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang zakat profesi. Sedangkan letak perbedaanya, fokus penelitian saudari Anisa Dita Larasati membahas tentang kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menunaikan zakat profesi. Sedangkan fokus penelitian penulis membahas tentang potensi zakat profesi di Kota Parepare dalam perkembangan ekonomi masyarakat.

3. Penelitian yang telah dilakukan oleh Feri Irawan "Analisis Potensi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Kemaslahatan Umat di Sumbawa Besar". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Zakat profesi dalam Islam pada hakikatnya adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi (pekerjaan) seseorang, baik Dokter, Dosen, Guru, Kepala Sekolah, Karyawan, dan lain-lain, yang gajinya dibayar oleh pemerintah, dan telah cukup nisabnya untuk dibagikan pada para mustahiq zakat. Dalam undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 1 ayat (2) dikatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dalam pasal 11 ayat (2) huruf (f) dikatakan bahwa hasil pendapatan dan jasa merupakan salah satu harta yang dikenai zakat.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis akan lakukan. Letak persamaannya yaitu sama-sama membahasa zakat profesi. Sedangkan letak perbedaanya, fokus penelitian saudara Feri Irawan membahas tentang analisis potensi zakat profesi PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) bagi kemaslahatan umat di Sumbawa Besar. Sedangkan fokus penelitian penulis membahas tentang potensi zakat profesi di Kota Parepare dalam peningkatn ekonomi masyarakat.

B. Tinjauan Teoritis

1. Konsep Potensi

Potensi berasal dari bahasa latin yaitu potentia yang artinya kemampuan. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.[3] Potensi adalah sumber yang sangat besar yang belum diketahui dan yang belum diberikan pada waktu manusia lahir di dunia ini.

Potensi adalah kemampuan yang belum dibukakan, kuasa yang tersimpan, kekuatan yang belum tersentuh, keberhasilan yang belum digunakan, karunia yang tersembunyi atau dengan kata lain potensi adalah kemampuan atau kekuatan atau daya, di mana potensi dapat merupakan bawaan atau bakat dan hasil stimulus atau latihan dalam perkembangan. Potensi adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan, daya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.[4]

---

[3]Ensiklopedi Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta: Pakhi Pamungkas, 1997), h. 358.

[4] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 196.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam kamus ilmiah, potensi diartikan sebagai kekuatan, kesanggupan, kemampuan, kekuatan, pengaruh, daya dan kefungsian.[5] Dari beberapa pengertian tersebut potensi dapat dikatakan secara sederhana bahwa potensi merupakan kemampuan dasar yang terpendam dan dapat dirasakan hasilnya setelah kemampuan tersebut dikembangkan.

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu sumber pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Secara bahasa zakat memiliki akar kata zaka. Kata ini ditafsirkan banyak ulama dengan tafsiran berbeda-beda, antara lain :

1) Zakat berarti *at-thahuru* (membersihkan atau menyucikan) demikian juga menurut Abu Hasan al-Wahidi dan Imam Nawawi. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah, bukan dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan menyucikan, baik hartanya maupun jiwanya (Q.S. At-Taubah/9: 103)
2) Zakat bermakna *al-Barakatu* (berkah). Artinya, orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan Allah swt. Keberkehan ini akan bedampak pada keberkahan hidup, karena harta yang digunakan adalah harta yang

[5]Farida Hamid, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Surabaya: Apollo, tt), h. 504.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bersih, karena sudah dibersihkan dari kotoran dengan membayar zakat.

3) Zakat bermakna *an-Numuw*artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menunjukkan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu terus tumbuh dan berkembang karena kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya. Sabda Nabi Muhammad saw. " sesunguhnya harta yang dikeluarkan zakatnya tidaklah berkurang, melainkan bertambah dan bertambah.
4) Zakat bermakna *as-shalalhu* (beres ataubagus). Artinya orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu bagus, artinya tidak bermasalah dan terhindar dari masalah. Tentunya, orang yang terbiasa menunaikan kewajiban zakatnya, akan merasakan kepuasan tehadap harta miliknya tanpa ada rasa mengeluh akan kekurangan yang ada.

Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah swt untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya. Orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial, seta membangun hubungan sosial kemasyarakatan.[6]

Dengan demikian, zakat adalah kewajiban yang berlaku bagi setiap Muslim yang dikeluarkan pada waktu dan batasan ukuran tertentu kepada kaum Muslimin lainnya sebagai representasi dari kerberimanan seseorang terhadap syariat Islam dalam rangkat meningkatkan kepedulian diantara sesame kaum Muslim.

[6]Qodariah Barkah, *Fiqhi Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta:Cet I, Prenadamedia Group, 2020), h. 4-5

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu ibadah yang berkaitan erat dengan harta kekayaan dari seorang Muslim. Zakat merupakan Konsep ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qu'ran dan sunnah Rasul bahwa harta kekayaan yang dipunyai seseorang adalah amanat dari Allah dan berfungsi sosial. Dengan demikian, Zakat adalah suatu kewajiban yang di perintahkan oleh Allat swt. Ini dapat dilihat dari dalil-dalil, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun yang terdapat dalam kitab-kitab hadis antara lain sebagai berikut. Seperti firman Allah swt:

1) Q.S. Al-Baqarah/2: 43

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣

Terjemahnya:

> Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.[7]

2) Q.S. At-Taubah/9: 103

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Terjemahnya:

> Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.[8]

Berdasarkan dalil-dalil diatas, terutama yang menempatkan kata zakat, yang mengiringi kata shalat, maka dapat ditentukan bahwa status zakat sebagai ibadah wajib yang sama pentingnya seperti shalat, berarti bahwa zakat salah satu sendi satu tiang utama dari bangunan Islam. Demikian Zakat sebagai rukun Islam,

[7]Kementerian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Qur'an, 2009), h. 7.

[8]Kementerian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, h. 203.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

meninggalkan zakat bagi yang mampu, batallah status orang sebagai penganut ajaran Islam yang baik.

c. Syarat Wajib Zakat

Sebagai suatu kewajiban bagi seorang Muslim, zakat memiliki syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku, diantara syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1) Halal dan baik

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya adalah harta yang didapat dengan cara yang halal dan baik. Bukan harta yang didapat dari hasil perbuatan terlarang seperti korupsi, merampok, mencuri, atau mencopet. Zakat yang berasal dari harta yang tidak halal, akan membawa banyak keburukan.

2) Berkembang dan berpotensi untuk berkembang

Harta yang dikeluarkan zakatnya merupakan harta yang dapat bertambah (berkembang) dan berpeluang untuk berkembang. Contohnya adalah harta yang dipakai sebagai modal berdagang. Apabila dengan harta itu, usaha perdagangannya menjadi berkembang atau berpeluang untuk berkembang, maka harta tersebut harus dikeluarkan zakatnya.

3) Mencapai Nisab

Nisab adalah batasan apakah suatu harta wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak. Jika harta seseorang telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Namun, apabila belum atau tidak mencapai nisab, maka tidak wajib.

4) Mencapai haul (satu tahun)

Harta yang akan dizakati telah dimiliki selama satu tahun penuh. Syarat ini berlaku untuk zakat binatang ternak, harta simpanan, dan perniagaan. Sedangkan hasil pertanian dan barang temuan (rikaz) tidak harus dimiliki selama satu tahun

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5) Kelebihan dari harta pokok

Harta yang dikeluarkan zakatnya, telah terlebih dalu diambil untuk kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungan nafkahnya. Artinya, apabila tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya, maka seseorang itu tidak dapat hidup layak.

6) Bebas dari utang

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya, haruslah harta yang terbebas dari utang. Apabila waktu pembayaran utang dan zakat jatuh bersamaan, maka didahulukan pembayaran utang. Setelah dibayarkan utangnya, harta masih mencukupi nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Namun apabila tidak, maka tidak wajib dizakati.

7) Harta milik yang sempurna

Artinya, harta tersebut dimiliki secara penuh oleh seseorang. Tidak terdapat milik orang lain dalam harta itu.[9]

Dengan demikian, syarat-syarat dalam zakat tersebut bersifat mengikat menurut fiqih. Mengabaikan syarat-syarat tersebut, sama halnya membatalkan keabsahan zakat yang dikeluarkan. Kecuali dengan berbagai situasi dan kondisi sehingga syarat-syarat tersebut dapat dipertimbangkan.

c. Asnaf Zakat

Ada 8 asnaf yang berhak untuk mendapatkan harta zakat atau sebagai mustahik, yakni orang fakir, orang miskin, amil zakat, mualaf, orang memerdekakan budak, orang berutang, fi sabilillah dan orang yang sedang dalam perjalanan.[10]

---

[9]Rahmi Fitriani, *Ayo Mengenal Zakat*, h. 20-25.

[10]Abdur Rahman, *Rumah Moderasi Beragama: Perspektif Lintas Keilmuan*, (Yogyakarta: Cet. I, Bening Pustaka, 2019) h. 29.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Allah swt berfirman dalam Q.S. At- Taubah/9: 60.

۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Terjemahnya :

> Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.[11]

Ayat di atas mengisyaratkan perintah untuk membagikan zakat kepada 8 golongan yang dimaksud. Tentunya, pembagian zakat di luar daripada golongan tersebut tidak sah, justru hanya akan berganti status menjadi sedekah. Berdasarkan golongan tersebut, berikut uraian pengertiannya :

1) Fakir

Fakir adalah orang yang tidak punya harta serta tidak punya penghasilan yang mencukupi kebutuhan dasarnya, atau mencukupi hajat paling asasinya.Menurut Imam Hanafi, fakir ialah orang yang tidak memiliki apa-apa di bawah nilai *nishab* menurut hukum zakat yang sah, atau senilai dengan sesuatu yang dimiliki.[12] Oleh karenanya, fakir dan miskin dalam hal ini keduanya dapat dipandang sebagai seseorang yang tidak berkemampuan memenuhi kebutuhan pribadinya dari segi materi. Maka zakat bagi mereka memiliki fungsi ekonomi dalam meringankan atas kebutuhan hidupnya.

---

[11] Kementerian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, h.196.

[12]Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implement*asi (Jakarta: Kencana, 2020), h. 98.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2) Orang-orang miskin (masakin)

Miskin diambil dari kata "sukun" yang berarti tidak mampu bergerak. Adalah orang yang tidak punya harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Dia punya sesuatu yang bisa menghasilkan kebutuhan dasarnya, namun dalam jumlah yang amat kecil dan jauh dari cukup untuk sekedar menyambung hidup dan bertahan.[13]

3) Amil Zakat

Amil yaitu orang yang bertanggungjawab mengumpulkan, membukukan, memelihara, dan mendistribusikan zakat.Secara konsep, tugas-tugas amil adalah pertama, melakukan pendataan *muzakki* dan *mustahiq,* melakukan pembinaan,menagih, mengumpulkan dan menerima zakat, mendoakan *muzakki* saat menyerahkan zakat, kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administratif dan manajerial dana zakat yang terkumpul tersebut.Kedua, memanfaatkan data terkumpul mengenai peta *mustahik* dan *muzakki* zakat, memetakan jumlah kebutuhannya, dan menentukan tingkat distribusinya, dan pembinaan berlanjut untuk *mustahiq* yang menerima zakat.[14]

4) Muallaf

Muallaf adalah orang-orang yang baru memeluk agama Islam dan membutuhkan bantuan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan yang baru.Dalam kajian fiqih, mualaf diklasifikasikan menjadi 4 macam yaitu, pertama, *muallaf* Muslim ialah orang yang sudah masuk Islam, tetapi niat dan imannya masih lemah.

[13]Gus Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah,* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), h. 162.

[14]Arif Mufrani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan,* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2018), h. 194-195.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kedua, *muallaf* yang telah masuk Islam, niat dan imannya sudah cukup kuat, namun juga terkemuka atau tokoh di kalangan kaumnya. Ketiga, *muallaf* yang mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi tindak kejahatan yang datang dari kaum kafir. Keempat, *muallaf* yang mempunyai kemampuan mengantisipasi kejahatan yang datang dari kelompok pembangkang wajib zakat.[15]

5) Hamba Sahaya

Hamba sahaya adalah orang-orang yang statusnya sebagai budak belian dan ingin memerdekakan dirinya.Dalam kajian fiqih klasik yang dimaksud dengan para budak dalam pandangan *jumhur* ulama adalah perjanjian seorang muslim budak belian untuk bekerja dan mengabdi kepada majikannya, di mana pengabdian tersebut dapat dibebaskan bila si budak belian memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang, namun si budak belian tersebut tidak memiliki kecukupan materi untuk membayar tebusan atas dirinya tersebut. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk memberikan zakat kepada orang itu agar dapat memerdekakan diri mereka sendiri.[16]

6) *Gharimin* atau orang yang berhutang.

Golongan ini adalah orang-orang yang memiliki hutang dan tidak mampu membayarnya. Hutang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau menegakkan syariat Islam. Zakat diberikan kepada al-garimin agar terbebas dari hutang tersebut.

---

[15]Arif Mufrani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2018), h. 204.

[16]Arif Mufrani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2018), h. 200.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menurut Abu Hanifah, *gharimin* adalah orang yang mempunyai hutang, dan aset yang dimiliki tidak mencukupi untuk memenuhi utangnya tersebut. Sedangkan Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad menyatakan bahwa orang yang mempunyai utang terbagi kepada dua golongan, yaitu pertama, kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarga, misalkan untuk membiayai dirinya dan keluarganya yang sakit atau untuk membiayai pendidikan anaknya. Kedua, kelompok orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain, misalkan orang yang terpaksa berhutang karena mendamaikan dua pihak atau dua orang yang sedang bertengkar, sedangkan untuk penyelesaiannya membutuhkan dana yang cukup besar, atau kelompok yang menjalankan misi kemanusiaan yang terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan misi kelembagaan tersebut.[17]

7) Fisabilillah

Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang dijalan Allah, seperti orang yang berjihad (berperang), berdakwah dan lain-lain.Kelompok ini kerap diartikan sebagai *jihad* atau berperang, karena memang pada sejumlah ayat Al-Qur'an arti dari kata *fisabilillah* sangat berdekatan dengan pemahaman *jihad*/berperang di jalan Allah swt. Namun demikian, bila kita menelaah *fisabilillah,* ternyata lebih luas, sebagaimana golongan Hanafiah berpendapat dalam mengartikan kata *sabilillah* menurut Abu Yusuf, menyatakan bahwa *sabilillah* itu adalah sukarelawan *jihad* Muslim yang kehabisan akomodasi dan perbekalannya, mereka adalah yang tidak sanggup bergabung dengan tentara Islam karena kefakiran dan akomodasi

[17]Arif Mufrani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan,* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2018), h. 206-207.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

atau bahan pangan. Untuk dana zakat yang disalurkan kepada mereka dengan tujuan agar mereka dapat mengejar ketertinggalan mereka dari tentara perang muslimin yang pergi ke medan *jihad*.[18]

8) Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang-orang yang bepergian jauh untuk kepentingan ibadah (bukan maksiat) dan kehabisan bekal.[19]Pendekatan yang banyak dilakukan oleh kelompok pengumpul zakat mengategorikan para perantau yang mengalami kegagalan dalam mengais rezeki di kota, atau para pelajar yang merantau di kota lain untuk menuntut ilmu dikategorikan sebagai *ibnu sabil*. Adanya kerelaan membayar zakat berarti setiap komunitas atau daerah Muslim selalu siap menerima kedatangan tamu sesama muslim lainnya, yang datang dari daerah lain. Ini sama halnya bahwa, setiap Muslim memberikan jaminan kepada Muslim lainnya, walaupun berada di luar daerahnya.[20]

d. Konsep Zakat Profesi

Profesi adalah suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu yang dapat menghasilkan gaji, honor, upah atau imbalan. Muhammaad Fachrudin mengatakan bahwa profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak. Menurut Yusuf Qardlawi, profesi dibagi menjadi dua bagian, yaitu *Kasb al-Amal* dan *Mihan al-Hurrah.Kasb al-Amal* adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada

[18]Arif Mufrani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2018), h. 209.

[19]Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Zakat*, (Jakarta: Al-Kautsar MS Prima Indocamp, 2018), h. 11.

[20]Arif Mufrani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2018), h. 213.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perseroan atau perseorangan denganmendapatkan upah. *Mihan Al-Hurrah* adalah pekerjaan bebas, tidak terikatpada orang lain. Definisi yang lain menurut Fachrudin, sebagaimana dikutip oleh Muhammad mengklasifikasikan usaha profesi ke dalam beberapa kriteria bila dilihat dari bentuknya:

1) Usaha fisik, seseorang yang memperoleh uang dengan memanfaatkan fisiknya, seperti buruh, karyawan, pegawai dan artis.
2) Usaha fikiran, seseorang yang memperoleh pendapatan melalui pikirannya seperti, dokter, desainer dan konsultan.
3) Usaha kedudukan, seseorang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan sehingga mendapatkan tunjangan karena posisi dan kedudukannya.
4) Usaha modal, pendapatan yang diperoleh karena modal yang diinvestasikan pada sebuah perusahaan, atau dalam bentuk tabungan di bank yang jasanya cukup senisab atau bahkan melampaui senisab. [21]

Zakat profesi adalah harta zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan dari penjualan jasa. Dengan kata lain bahwa zakat profesi adalah harta yang dikeluarkan karena diperoleh dari pemanfaatan potensi yang ada pada dirinya dan dimiliki dengan kepemilikan yang baru dengan berbagai macam upaya pemilikan yang syar'i seperti hibah, upah kerja rutin, profesi dokter, arsitek, pengacara, akuntan, dan lain-lain.

Zakat profesi adalah zakat dari penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari keahlian tertentu, seperti dokter, arsitek, guru atau dosen dan tenaga pendidik lainnya, pegawai negeri dan swasta, pengacara, dan selainnya.Penghasilan seperti ini

[21]Hannani, *Zakat Profesi dalam tataran teoritik dan praktik* (Yogyakarta : Trust media Publishing, 2017), h. 29-30.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

di dalam literatur fikih sering disebut dengan harta yang didapat .Pengertian zakat profesi yang disebut di atas merujuk pada pengertian zakat dan relevansinya dengan pengertian profesi, yakni sebuah pekerjaan, usaha profesi, atau pemberian jasa yang menghasilkan.Di dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa profesi adalah pekerjaan sebagai atas keahliannya sebagai mata pencahariannya.

Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa zakat profesi dianalogikan pada dua hal secara sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak. Dari sudut nisab, dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar limasaq atau senilai dengan 653 kg padi/gandum atau senilai 520 Kg beras. Ketentuan waktu menya-lurkannya adalah pada saat menerimanya, sama seperti zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat panen.

Namun demikian sebagian kalangan berpendapat bahwa zakat profesi itu tidak terdapat dalam ajaran Islam, karena mereka mengatakan bahwa zakat profesi tidak ada pada zaman Rasulullah tetapi yang ada adalah zakat mal (zakat harta). Jika diqi-yaskan antara zakat profesi dengan selainnya memangditemukan bahwa sebenarnya zakat profesi dengan zakat mal itu hakikatnya sama, hanya beda dalam penyebutan. Karena siapa saja yang mempunyai harta dan memenuhi syarat-syaratnya, seperti lebih dari nisab dan berlangsung satu tahun, maka akan terkena kewajiban zakat. Baik harta itu didapat dari hadiah, hasil suatu pekerjaan ataupun dari sumber-sumber lain yang halal.[22]

Zakat profesi memiliki pandangan yang berbeda-beda diantara para ulama yang berbicara mengenal hal tersebut. Diantara pandangan ulama tersebut, yakni se-bagai berikut :

[22] Hannani, *Zakat Profesi dalam tataran teoritik dan praktik,* h. 32-33.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1) Syaikh Muhammad al-Ghazali menganalogikan zakat profesi dengan zakat hasil pertanian, baik dalam nisab maupun besarnya zakat yang wajib dikeluarkannya. Besar zakatnya adalah 10 % atau 5 % dari hasil yang diterima tanpa terlebih dahulu dipotong kebutuhan pokok, sama dengan petani ketika mengeluarkan zakat hasil panennya. Perbedaan mengeluarkan zakat 10 % atau 5 % karena perbedaan biaya menggunakan alat-alat mekanik atau tidak menggunakannya.
2) Mazhab Imamiyah (atau Mazhab Ahlil Bait) berpendapat bahwa zakat profesi itu 20 % dari hasil pendapatan bersih, sama seperti dalam laba perdagangan serta setiap hasil pendapatan lainnya, berdasarkan pemahaman mereka terhadap firman Allah swt. dalam surat al-Anfal: 41, tentang ghanimah.
3) Yusuf al-Qardhawy dalam mempertimbangkan untuk menguatkan pendapatnya, bahwa besarnya zakat profesi disamakan dengan uang atau perdagangan, yaitu 2,5 % dari hasil perdapatan; beliau berkata: "benar, bahwa nikmat Allah dalam hasil tanaman dan buah-buahan lebih jelas dan mensyukurinya lebih wajib, namun demikian tidak berarti bahwa salah satu pendapatan tersebut tegas wajib zakat sedangkan yang satu lagi tidak. Perbedaannya cukup dengan bahwa pembuat syari'at mewajibkan zakat hasil tanah sebesar sepersepuluh atau seperdua puluh sedangkan pada harta penghasilan berupa uang atau yang senilai dengan uang, sebanyak seperempat puluh.

Dengan adanya sebagian kalangan yang mengingkari adanya zakat profesi disebabkan mereka tidak setuju dengan cara penghitungannya yang mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian. Padahal para ulama yang mewajibkan zakat profesi berbeda pendapat di dalam cara penghitungannya, tidak semuanya menqiyaskan dengan zakat pertanian. Kalau mereka tidak setuju dengan satu cara, mestinya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bisa memilih cara lain yaitu dengan mengqiyaskan dengan zakat emas, dan tidak perlu menolak mentah-mentah zakat profesi. Adanya pengingkaran tentang zakat profesi seperti yang disebutkan di atas, dikarenakan hasil profesi seperti pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, notaris, dan selainnya merupakan sumber pendapatan (kasab) yang tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu.

Dengan demikian apabila seseorang dengan hasil profesinya ia menjadi kaya, maka wajib atas kekayaannya itu zakat, akan tetapi jika hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidup dan keluarganya maka ia menjadi mustahik. Sedang jika hasilnya hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan hidupnya, atau lebih sedikit maka baginya tidak wajib zakat. Kebutuhan hidup yang dimaksud adalah kebutuhan pokok, yakni, papan, sandang, pangan dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan profesinya. Ketentuan Zakat Profesi

Setiap jenis zakat mempunyai nisab atau kadar dan ketentuan yang menjadi batas minimal timbulnya kewajiban mengeluarkan zakat. Adapun mengenai zakat profesi terdapat tiga pendapat terhadapnya, sebagaimana yang disimpulkan dari buku Zakat dalam Perekonomian Modern, yang ditulis Didin Hafidhuddin sebagai berikut:

1) Menganalogikan zakat profesi kepada zakat perdagangan, sehingga nisabnya adalah 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan dikeluarkan setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok.
2) Menganalogikan kepada zakat pertanian dengan nisab senilai 653 kilogram padi atau gandum dengan kadar zakat 5 persen dan dikeluarkan setiap kali mendapatkan penghasilan atau gaji.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3) Menyandarkan analogi zakat profesi kepada zakat rikaz, sehingga tidak ada nisab pada zakat profesi dan dikeluarkan dengan kadar 20% setiap kali menerima penghasilan atau gaji.[23] Dengan ini, zakat profesi tidak mesti menunggu setahun.

e. Syarat Sah Mengeluarkan Zakat Profesi

Hukum zakat profesi memang wajib untuk semua muslim yang sudah mempunyai penghasilan. Namun untuk mengeluarkan zakat ini ada syarat khususnya. Adapun syarat sah harta yang dikeluarkan untuk zakat profesi adalah :

1) Harta Dikuasai Penuh Syarat yang pertama adalah harta yang dimiliki dikuasai penuh. Maksudnya bahwa harta atau penghasilan yang dimiliki adalah memang milik sendiri bukan milik bersama dengan orang lain.
2) Hartanya Berkembang dan Lebih dari Kebutuhan Pokok Yang dimaksud dengan berkembang dan menguntungkan adalah harta atau penghasilan tersebut bisa memenuhi kebutuhan pokok. Jika penghasilan yang didapatkan masih kurang atau hanya cukup untuk kebutuhan pokok saja maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat profesi.
3) Mencapai Nisab Syarat yang ketiga untuk mengeluarkan zakat profesi adalah harta tersebut mencapai nisab. Nisab zakat profesi disamakan dengan nisab zakat pertanian yaitu 522 kg beras atau bahan pokok. Penghitungan nisab dari zakat profesi ini disesuaikan dengan harga beras atau bahan pokok. Misalnya saja harga beras saat ini adalah Rp 9.000,- maka nisabnya adalah 522 kg x Rp. 9.000,- = Rp . 4.698.000,- Jika penghasilan kamu sudah mencapai nisab maka wajib mengeluarkan zakat profesi.

[23]Hannani, *Zakat Profesi dalam tataran teoritik dan praktik,* h. 39.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4) Bebas dari Hutang Syarat yang terakhir adalah harta sudah terbebas dari hutang. Penghasilan yang kamu dapatkan haruslah bebas dari hutang, jadi bayarkan terlebih dahulu hutang kamu baru hitung dan bayar zakat profesi.

Waktu Pembayaran Zakat Profesi adalah setahun sekali dengan total penghasilan bersih selama satu tahun dikalikan dengan 2,5%. Cocok dipakai untuk menghitung zakat bagi orang-orang yang memiliki penghasilan tidak terlalu tinggi sehingga tidak masuk nishab tetapi bila dikumpulkan selama satu tahun bisa masuk nishab.Setiap bulan. Penghasilan tiap bulan dikalikan dengan 2,5%. Untuk orang-orang yang berpenghasilan sedang hingga tinggi maka pembayaran zakat profesi setiap bulan sangat dimungkinkan.

Setiap penghasilan yang didapat setiap mendapatkan pembayaran dikalikan dengan 2,5%. Ada pula kelompok orang yang mendapatkan pembayaran tidak secara menentu waktu dan besarnya tergantung penjualan atau proyek tetapi termasuk dalam kategori besar dalam setiap pembayaran yang diterima sehingga golongan ini membayar zakat profesi setiap kali mereka mendapatkan pembayaran.

3. Konsep Perkembangan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan suatu pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk yang disertai dengan adanya perubahan fundamental di dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk di suatu negara tersebut. Untuk melihat bagaimana perkembangan ekonomi kita bisa melihat faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi.

Pengertian perkembangan ekonomi adalah proses perkembangan berupa kenaikan dalam jangka panjang dari satu negara (misalnya) atau perusahaan untuk me-

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

nyediakan banyak barang yang mendukung perkembangan ekonomi yang disesuaikan dengan tingakat kebutuhan. Adanya perkembangan ekonomi ini tidak jauh dari pembangunan ekonomi. Terdapat faktor-faktor perkembangan ekonomi, diantaranya adalah sebagai berikut :

1) SDM (Sumber Daya Manusia)

   Hal pertama yang dipengaruhi dari proses pertumbuhan ekonomi ke arah perkembangan ekonomi adalah dipengaruhi oleh faktor SDM. Faktor SDM ini memiliki pengaruh yang penting terutama dalam hal proses perkembangan ekonomi. Proses perkembangan ekonomi ini dimunculkan juga dalam proses pembangunan yang mengikuti. Di dalam proses pembangunan ini entah cepat atau lambat bergantung dari SDM yang menjadi subjek dalam pembangunan dan kompetensi yang dimiliki memadai untuk proses perkembangan ekonomi sendiri.

2) SDA (Sumber Daya Alam)

   Selain SDM, SDA atau Sumber Daya Alam juga menjadi faktor yang penting dalam mempengatuhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari negara berkembang, menjadikan perkembangan ekonomi negaranya bergantung dari SDA yang dimiliki. Akan tetapi, jika sebuah negara tersebut memiliki SDA yang baik namun tidak didukung dengan kualitas SDM yang berkualitas maka tentunya tidak akan mudah untuk mendapatkan hasil produksi yang baik dari SDA.

3) IPTEK atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

   IPTEK juga menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan teknologi. Dengan melihat perkembangan teknologi yang canggih maka dalam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mendapatkan proses perkembangannya juga lebih cepat. Tentunya hal ini akan mendukung perkembangan ekonomi.

4) Budaya

Ternyata budaya juga memberikan dampak tersendiri dalam proses perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Faktor budaya memiliki fungsi untuk membangkitkan dan mendorong terjadinya proses perkembangan dan pembangunan ekonomi. Faktor budaya menjadi faktor utama karena sikap kerja, cerdas, ulet dan jujur.

5) Modal

Modal menjadi salah satu faktor yang menentukan perkembangan ekonomi. Modal sendiri juga berkesinambungan dengan SDM. Modal menjadi salah satu kebutuhan yang penting untuk proses perkembangan ekonomi. Sebab, modal inilah yang nantinya akan meningkatkan hasil produktivitas dari pekerjaan yang akan dikerjakan.

Selain faktor-faktor di atas, juga terdapat faktor-faktor penghambat perkembangan ekonomi, diantaranya adalah sebagai berikut :

1) KKN

Adanya KKN ini akan mempersulit sebuah negara untuk mengalami pertumbuhan dan perkembangan disektor perekonomian. Sehingga akan menimbulkan kekacauan yang tidak terkendali dalam perkembangan ekonomi.

2) Inflansi

Sama halnya dengan KKN, inflansi juga akan memberikan dampak terjadinya penurunan indeks kepercayaan dari konsumen karena masyarakat sendiri cenderung untuk mengurangi melakukan proses berbalanja. Karena mereka men-

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

jadi berhati-hati terhadap barang dan takut terjadinya resiko kenaikan harga yang tinggi.

C. Tinjauan Konseptual

Tinjauan konsep ini disajikan berupa pengertian operasional atas variabel yang diangkat dalam penelitian. Adapun pengertian masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut :

1. Potensi adalah kemampuan yang belum dibukakan, kuasa yang tersimpan, kekuatan yang belum tersentuh, keberhasilan yang belum digunakan, karunia yang tersembunyi atau dengan kata lain potensi adalah kemampuan atau kekuatan atau daya, di mana potensi dapat merupakan bawaan atau bakat dan hasil stimulus atau latihan dalam perkembangan. Potensi adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan, daya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.[24]
2. Zakat Profesi merupakan salah satu jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh masyarakat Muslim yang diambil dari zakat harta (*maal*), sebagai patokannya adalah profesi atau jenis pekerjaan yang dilakukan dalam memperoleh penghasilan untuk menjaga kelangsungan hidupnya.
3. Perkembangan Ekonomi dalah proses perkembangan berupa kenaikan dalam jangka panjang dari satu negara (misalnya) atau perusahaan untuk menyediakan banyak barang yang mendukung perkembangan ekonomi yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Adanya perkembangan ekonomi ini tidak jauh dari pembangunan ekonomi.

[24]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1096.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, karena penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran atau deskriptif mengenai Potensi Zakat Profesi ASN Guru dalam Peningkatan Ekonomi 8 Asnaf di Kota Parepare. Berikut kerangka pikir yang digambarkan dalam penelitian ini :

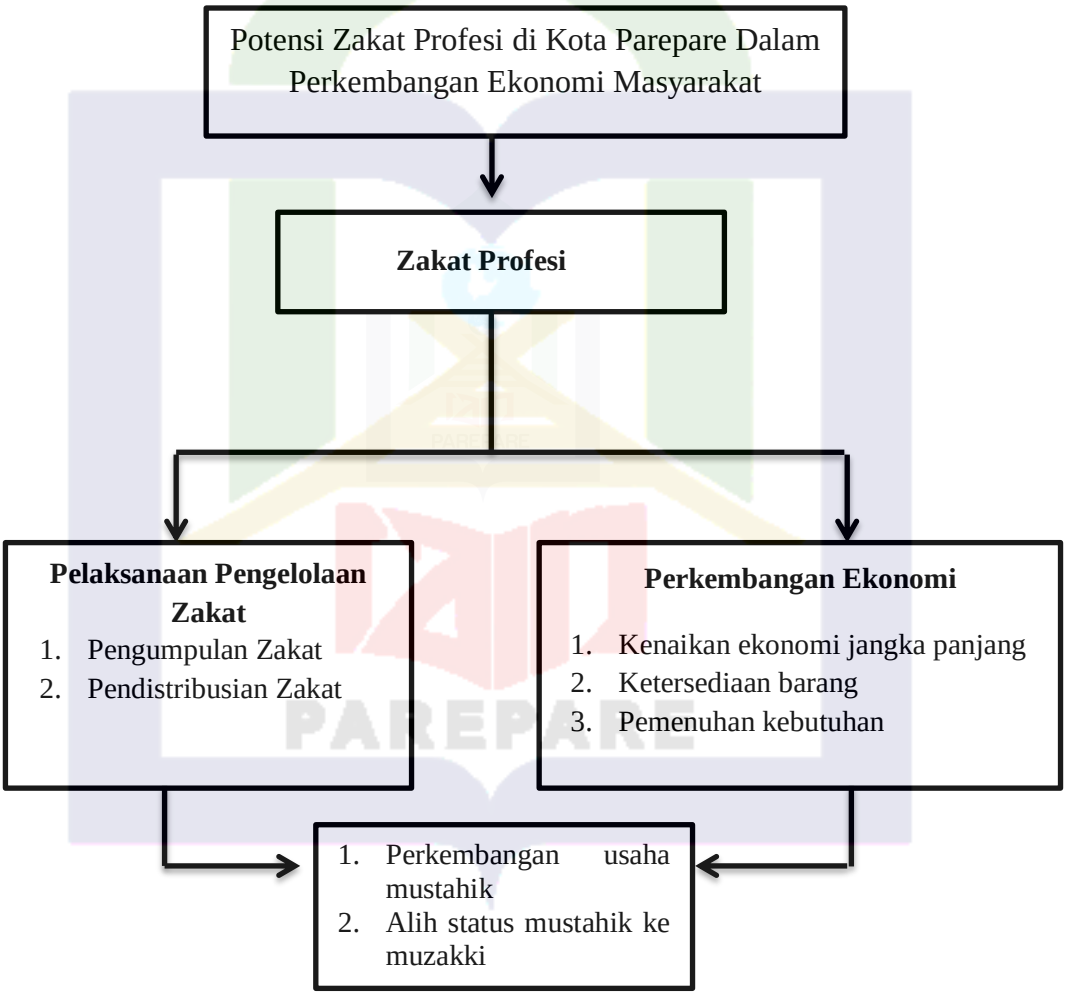

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Imiah yang diterbitkan oleh IAIN Parepare dengan tetap merujuk kepada buku-buku metedologi penelitian yang ada. Metode penelitian yang ada di dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, lokasi, dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.[25]

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah studi lapangan, studi lapangan adalah salah satu proses kegiatan pengungkapan fakta-fakta melalui observasi/pengamatan dan wawancara dalam proses memperoleh keterangan atau data dengan cara terjun langsung ke lapangan.[26]

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Disebut kualitatif karena merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan yang kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Pendekatan kualitatif dalam hal ini dimaksudkan karena penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang sifat-sifat krakteristik suatu keadaan dalam bentuk kata-kata dan bahasa.[27]

---

[25]Tim Penyusun, *Metode Penulisa Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30-36.

[26] Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta:Bumi Aksara,2003), h. 46.

[27]Supranto, *Metode Riset* (Jakarta:Rineka Cipta,2003), h. 57.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Peneliti memilih pendekatan penelitian kualitatif dikarenakan melakukan pengamatan secara mendalam tentang potensi zakat profesi di kota Parepare dalam perkembangan ekonomi masyarakat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kantor BAZNAS kota Parepare. Waktu yang digunakan penelitian ini kurang lebih dua bulan dan disesuaikan dengan kondisi kebutuhan peneliti.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penelitian maka penulis akan difokuskan untuk melakukan penelitian terkait dengan potensi zakat profesi guru di kota Parepare dalam perkembangan ekonomi masyarakat.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, analisis dokumen, dan wawancara. Bentuk lain pengambilan data diperoleh dari gambar melalui pemotretan, rekaman atau video.Sumber data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari informan dan informasi melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Informan adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.[28] Data primer yaitu data yang diperoleh

[28]Sugiyono, *Statistik Untuk Penulisan,* (Bandung: CV Alfabeta, 2002), h. 34.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan melakukakan observasi dan wawancara pada pihak pengelola BAZNAS kota Parepare.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui perantara. Data sekunder yang dimaksudkan yaitu dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian. Data sekunder yang diperoleh berasal dari kepustakaan, internet, artikel berakitan dan lain-lain.[29]

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung, seperti data yang diperoleh dari bahan-bahan bacaan berupa buku-buku, majalah, *literature*, surat kabar dan informasi yang berhubungan dengan potensi zakat profesi di kota Parepare dalam perkembangan ekonomi masyarakat.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara lansung maupun tidak langsung terkait hal-hal yang diamati dan mencatatnya pada alat observasi. Dalam hal ini peneliti akan mengamati secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati masalah-masalah yang berkaitan dengan apa yang menjadi permasalahan peneliti yaitu tentang respon masyarakat terhadap pengel-

[29] Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penulisan, (Pendekatan Praktis dan Apikatif)*, (Jakarta: Revika Aditama, 2008), h. 19.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

olaan Zakat. Dalam penelitian ini dilakukan untuk mencari partisipan yang akan diwawancarai oleh peneliti dengan kriteria pengelola dana zakat di BAZNAS kota Parepare.

2. *Interview* (Wawancara)

Wawancara adalah tanya jawab yang terjadi antara orang yang mencari informasi (pewawancara) dengan orang yang memberi informasi (narasumber) dengan tujuan untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi.[30]

Penulis mengadakan wawancara secara lisan dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang kongret terkait dengan permasalahan yang diteliti, dengan penulis selaku pewawancara dengan cara tatap muka. Adapun teknik wawancara yang dilakukakan yaitu wawancara secara terstruktur kepada pengelola dana zakat di BAZNAS Kota Parepare.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data histori. Dokumen tentang orang atau sekolompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, da-

[30]Joko Untoro dan Tim Guru Indonesia, *Buku pintar pelajaran*, (Jakarta Selatan: Cet I, PT Wahyu Media, 2010), h. 245.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubung dengan masalah penelitian.[31]

Adapun teknik dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pengambilan gambar terkait dengan potensi zakat profesi di kota Parepare dalam perkembangan ekonomi masyarakat.

F. Teknik Analisis Data

Adapun dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan. Dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Redukasi Data)

Meredukasi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah diredukasi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan salah satu dari tehnik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Dalam penyajian data, maka akan mempermudah untuk me-

[31]Iryana Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, (STAIN Sorong, Jurusan Ekonomi Syariah, 2019), h. 10.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.[32]

G. Uji Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan tehnik trianggulasi dalam pengujian keabsahan data. Trianggulasi merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan oleh peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Kemudian terkait dengan pemeriksaan data, trianggulasi berarti suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal (data) lain yang digunakan untuk pengecekan dan perbandingan data berupa sumber, metode, peneliti dan teori.[33] Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah trianggulasi sumber dan trianggulasi metode.

[32]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2018),h. 244

[33]Sumasno Hadi, "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi," (Ilmu Pendidikan 22, no. 1, 2016), h. 75.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Triangulasi Sumber

Trianggulasi sumber merupakan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Seperti membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi serta membandingkan hasil wawancara dengan metode yang ada.[34] Adapun pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu dengan pengelola BAZNAS Parepare.

2. Trianggulasi

Trianggulasi metode merupakan usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Dalam trianggulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama yaitu dapat berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Kemudian pelaksanaannya dapat juga dengan cara cek dan recek.[35] Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari data yang lengkap dan valid, Dokumentasi bertujuan untuk mengambil gambar yang terkait dengan potensi zakat profesi di kota Parepare dalam perkembangan ekonomi masyarakat. Sedangkan Wawancara bertujuan untuk mengambil data-data yang ingin diteliti, baik dari pengelola BAZNAS kota Parepare.

[34]Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Trianggulasi Pada Penelitian Kualitatif," (Teknologi Pendidikan 10, no. 1, 2010), h. 56.

[35]Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Trianggulasi Pada Penelitian Kualitatif," h. 57.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Potensi Zakat Profesi ASN Guru di Kota Parepare

Kota Parepare adalah salah satu kota yang sangat strategis akan potensi-potensi zakat profesi. Hal tersebut karena di Kota Parepare didominasi oleh kalangan masyarakat pegawai ASN, disamping juga sebagai kota yang dikenal sebagai kota perdagangan, karena letak geografisnya yang mudah dijangkau oleh berbagai daerah di sekitarnya untuk melakukan aktifitas perdagangan. Dengan tingginya jumlah pegawai ASN di Kota Parepare, tentu saja menjadikan potensi penerimaan zakat yang tinggi pula. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data wawancara sebagai berikut :

> Profesi di Parepare ini lebih banyak dari perdagangan dibandingkan daerah-daerah pertanian seperti daerah lainnya. Belum lagi Parepare ini adalah daerah perkotaan sehingga memiliki pegawai negeri yang lebih dominan daripada daerah-daerah lain. Jika gaji para pegawai negeri di Kota Parepare mencapai 85 gram emas per tahun dikeluarkan 2,5% dari 85 gram maka rata-rata pegawai negeri harus membayar sekitar 90.000, per bulan dikali dengan perkiraan banyaknya ASN. Itulah potensi zakat profesi dari pegawai negeri di Kota Parepare.[36]

Ketentuan wajib zakat bagi masyarakat yang berprofesi sebagai guru di Kota Parepare khususnya yang memiliki penghasilan mencapai kadar 85 gram emas per tahunnya, harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5% setiap bulan. Berdasarkan perhitungannya, maka ASN guru harus mengeluarkan sekitar 90.000 per bulan. Untuk memperoleh akumulasi potensi penerimaan zakat profesi di

[36]H. M. Hatta,Wakil Ketua 3 BAZNAS Parepare, Wawancara Penelitian di Kantor BAZNAS Parepare, pada 6 Juni 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kota Parepare, maka dari ketentuan perhitungan tersebut dikali dengan jumlah ASN guru di Kota Parepare.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah guru di Kota Parepare periode 2022/2023 semester genap yakni sebanyak 2.506 guru, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Data Guru Kota Parepare - Dapodikdasmen

WILAYAH	TOTAL		
	Jumlah	L	P
Kec. Bacukiki Barat	767	177	590
Kec. Ujung	762	194	568
Kec. Soreang	736	209	527
Kec. Bacukiki	241	67	174
Total	**2.506**	**647**	**1.859**

Sumber : Data Pokok Pendidikan Kota Parepare 2023

Dari tabel di atas menunjukkan jumlah guru di seluruh jenjang pendidikan di Kota Parepare. Terlihat bahwa jumlah guru laki-laki di Kecamatan Bacukiki Barat yakni 177 orang dan jumlah guru perempuan sebanyak 590 orang. Sementara itu, jumlah guru laki-laki di Kecamatan Ujung yakni 194 orang dan jumlah guru perempuan sebanyak 568 orang. Jumlah guru laki-laki di Kecamatan Soreang yakni 209 orang dan jumlah guru perempuan sebanyak 527 orang, dan jumlah guru laki-laki di Kecamatan Bacukiki yakni 67 orang dan jumlah guru perempuan sebanyak 174 orang.

Dengan demikian total secara keseluruhan guru di empat kecamatan yakni sebesar 2.506 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 647 orang dan perempuan sebanyak 1.859 orang. Semakin tinggi kuantitas jumlah ASN guru, maka akan semakin tinggi pula potensi penerimaan zakat profesi. Begitupun sebaliknya, semakin sedikit jumlah guru, maka akan semakin sedikit pula potensi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penerimaan zakat. Hal tersebut karena perhitungan potensi penerimaan zakat profesi guru didasarkan pada kuantitas jumlah ASN guru yang ada.

Berdasarkan data jumlah guru di Kota Parepare, maka diuraikan kisaran potensi zakat profesi guru di Kota Parepare dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Potensi Zakat Profesi Guru di Kota Parepare

NO	WILAYAH	JUMLAH GURU	TAKSIRAN ZAKAT
1	Kec. Bacukiki Barat	767	90.000 per bulan
2	Kec. Ujung	762	90.000 per bulan
3	Kec. Soreang	736	90.000 per bulan
4	Kec. Bacukiki	241	90.000 per bulan
Total per bulan			**225.540.000**
Total per tahun			**2.706.480.000**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya kondisi dan jenis profesi masyarakat Kota Parepare memiliki potensi yang signifikan terhadap penerimaan zakat di BAZNAS Kota Parepare. Data menunjukkan bahwa potensi zakat profesi, khususnya zakat ASN guru per bulannya yakni sebesar 225.540.000, dan per tahun yakni sebesar Rp 2.706.480.000.

2. Penerimaan Zakat Profesi di BAZNAS Parepare

Pengumpulan zakat adalah salah satu bagian penting dalam pengelolaan zakat bagi badan/lembaga amil zakat. Sebab, besar atau tidaknya ekspansif pendistribusian zakat sangat bergantung pada jumlah/kapasitas zakat yang terkumpul di badan tersebut dalam kurung waktu tertentu. Apabila zakat yang terkumpul memiliki jumlah yang besar, maka tentu saja pihak lembaga pengelola zakat akan lebih leluasa mendistribusikan zakatnya kepada para mustahik dan pendistribusian akan menyentuh kalangan asnaf yang lebih kolektif. Begitupun

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sebaliknya, apabila jumlah zakat yang diterima memiliki kapasitas yang rendah, maka hanya akan menjangkau asnaf zakat yang sedikit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Parepare setiap tahun mengalami peningkatan, ditunjukkan dari data tabel berikut ini ini :

Tabel 4.3
Jumlah Penerimaan Zakat BAZNAS Parepare

NO	TAHUN	JUMLAH ZAKAT
1	2019	300.000.000
2	2020	400.000.000
3	2021	> 500.000.000
4	2022	> 600.000.000

Sumber : Hasil Penelitian di BAZNAS Parepare, 2023

Berdasrkan data tabel di atas, menunjukkan daana zakat profesi yang berhasil dikumpulkan dari tahun 2019 kisaran 300.000.000, 2020 naik menjadi kisaran 400.000.000, 2021 naik menjadi kisaran 500.000.000-600.000.000, dan tahun 2022 naik menjadi kisaran 600.000.000 atau lebih.

Metode pengumpulan zakat yang digunakan oleh BAZNAS Parepare dilakukan dengan berbagai macam cara. Pertama, penyetoran zakat secara langsung. Bagi ASN yang hendak membayar zakatnya kepada pihak BAZNAS Parepare maka dapat dilakukan dengan mengunjungi lembaga perbankan untuk melakukan transfer ataupun dapat dilakukan dengan transfer online ke rekening BAZNAS Parepare. Kedua, ASN juga dapat menyetor zakat profesi secara langsung dan berkala melalui kantor layanan BAZNAS Parepare. Ketiga, metode jemput bola, dimana hal ini dilakukan oleh pihak BAZNAS Parepare dengan menjemput zakat profesi secara langsung di rumah muzakki.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Meskipun data tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun yang cukup signifikan yakni terdapat peningkatan sebesar 100.000.000 per tahun, namun jika melihat potensi zakat yang dapat dikumpulkan oleh BAZNAS Parepare dalam tiap tahunnya masih sangat jauh dari target yang diharapkan. Dengannya, BAZNAS Parepare harus mengambil beberapa langkah konstruktif dalam meningkatkan penerimaan zakat profesi. Khususnya dalam menjawab hambatan-hambatan yang hingga kini masih mengemuka.

3. Upaya BAZNAS Parepare dalam Meningkatkan Penerimaan Zakat Profesi

Keberadaan BAZNAS Parepare dengan langkah-langkah strategisnya dalam mengumpulkan zakat di Kota Parepare dalam kapasitas yang mumpuni adalah komitmen dari para pihak pengelola zakat. Tentu saja, solusi yang diharapkan adalah bagaimana mengentaskan hambatan-hambatan yang ada. Dalam mencari alternatif solusi atas hambatan tersebut, maka BAZNAS Parepare menyusun berbagai macam program agar masyarakat sebagai upaya dalam meningkatkan penerimaan zakat profesi di Kota Parepare. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut :

> Untuk pengumpulan zakat di Kota Parepare kita akan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap sekolah-sekolah Parepare atau di tempat para ASN di Parepare. Dan selanjutnya tentu saja mengedarkan kaleng-kaleng BAZNAS di setiap unit-unit sekolah atau tempat-tempat ASN.[37]

Dalam rangka pengumpulan zakat, sebagaimana yang diproyeksikan oleh pihak BAZNAS Parepare yakni akan membentuk program Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ditempatkan di setiap instansi-instasi pendidikan maupun instan-

[37]H. M. Hatta,Wakil Ketua 3 BAZNAS Parepare, Wawancara Penelitian di Kantor BAZNAS Parepare, pada 6 Juni 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

si pemerintah serta juga di berbagai masjid di Kota Parepare. Senada dengan hasil wawancara berikut ini :

> Untuk mengumpulkan zakat, kita bentuk yang namanya UPZ di setiap instansi dan masjid di Kota Parepare. Semua instansi yang ada di Kota Parepare, mulai daripada lurah, camat, kepala dinas, kantor walikota kami bentuk UPZ masing-masing instansi tersebut, tujuannya adalah untuk mempermudah para mustahik dalam membayar zakatnya.[38]

Tujuan adanya pembentukan dan penyebaran secara massif dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah untuk menjangkau banyak mustahik, selain itu juga agar dapat mempermudah para mustahik dalam menyalurkan zakat profesinya tanpa harus datang secara langsung di Kantor BAZNAS Parepare. Tentu saja, dengan adanya program tersebut akan mengefisienkan proses pengumpulan zakat yang dilakukan oleh para mustahik.

Selain metode tersebut, BAZNAS Parepare juga membentuk program pemotongan zakat secara langsung kepada pegawai ASN di Kota Parepare, sebagiamana hasil wawanacara berikut ini :

> Metode pengumpulan zakat yang kita gunakan saat ini ada namanya potong langsung. Artinya adalah setelah mereka menerima gaji, maka otomatis gaji tersebut akan dipotong secara langsung masuk ke rekening BAZNAS. Karena apabila gaji tersebut masuk ke rekening BAZNAS maka BAZNAS harus bertanggungjawab secara akuntabilitas.[39]

Pemotongan gaji merupakan metode yang digunakan oleh lembaga zakat dengan memotong gaji pegawasi ASN secara otomatis dan berkala setiap bu-

[38]H. Zainal Arifin,Ketua BAZNAS Parepare, Wawancara Penelitian di Kantor BAZNAS Parepare, pada 7 Juni 2023.

[39]H. Zainal Arifin,Ketua BAZNAS Parepare, Wawancara Penelitian di Kantor BAZNAS Parepare, pada 7 Juni 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lannya. Metode ini melibatkan kerjasama antara BAZNAS Parepare dengan berbagai instansi pemerintahan maupun dinas-dinas yang ada untuk mendistri-busikan zakat profesi pegawai ke rekening BAZNAS Parepare yang telah dise-diakan. Besaran potongan gaji tersebut disesuaikan dengan nishab zakat maal yakni sebesar 2,5% dari gaji pokok karyawan per bulan.

Sementara itu, salah satu langkah BAZNAS Parepare dalam menengahi persoalan-persoalan zakat profesi yang ada seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat profesi, BAZNAS Parepare juga melakukan kegiatan sosialisasi secara massif kepada seluruh SKPD yang ada di Kota Parepare. Upaya massif tersebut dilakukan demi menciptakan semangat berzakat bagi ka-langan masyarakat parepare khusunya yang memiliki profesi sebagai ASN se-bagai sasaran utama zakat profesi. Berikut hasil wawancara dengan pihak pengelola Baznas Parepare

> Sasaran kami sebagai pengurus adalah mensosialisasikan kepada seluruh ASN di Kota Parepare sesuai dengan petunjuk Walikota Parepare. Jadi ada sekitar 36 SKPD atau kantor yang kami kunjungi ini berkaitan dengan sosialisasi sekaligus menyampaikan Perwali tersebut karena ini adalah kewajiban kita.[40]

Kunjungan para pihak pengelola BAZNAS Parepare merupakan sebuah program dalam memberikan semangat berzakat bagi para ASN di Kota Parepare. BAZNAS Parepare melalui gerakan massif tersebut dengan menyasar 36 SKPD yang menyebar di seluruh wilayah Kota Parepare, hal tersebut senada dalam hasil wawancara berikut ini :

> Cara yang dilakukan oleh BAZNAS Parepare mengembangkan zakat profesi adalah kami melakukan sosialisasi lebih aktif dan gencar ke seluruh SKPD, dimana di Parepare terdapat 36 SKPD semua itu sudah didatangi untuk dil-

[40]H. Zainal Arifin,Ketua BAZNAS Parepare, Wawancara Penelitian di Kantor BAZNAS Parepare, pada 7 Juni 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

akukan sosialisasi. BAZNAS juga sudah gencar melakukan sosialisasi dengan menggunakan media sosial, ini akan sering muncul di media sosial di mana kita mengajak kepada masyarakat yang memiliki profesi agar mereka bisa menunaikan zakatnya.[41]

Berdasarkan hasil wawancara di atas BAZNAS Parepare juga melakukan gerakan sosialisasi di berbagai akses sosial media. Tentu saja selain untuk meningkatkan pemahaman masyarakat secara kolektif terhadap pentingnya zakat profesi, juga sebagai upaya untuk menciptakan dan meningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola BAZNAS Parepare, sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

Selanjutanya sosialisasi juga dilakukan meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa Bzanas itu betul-betul menyalurkan zakat kepada yang berhak, jadi setiap ada kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS selalu kita sampaikan ke publik bahwa kami benar-benar melakukan pendayagunaan terhadap zakat yang terkumpula.[42]

Berdasarkan wawancara tersebut, menunjukkan bahwa upaya BAZNAS Parepare dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat dilakukan dengan memassifkan gerakan sosialisasi secara offline maupun secara online. Gerakan sosialisasi merupakan sebuah aktifitas dalam memberitahu dan memberikan wawasan serta penekanan akan pentingnya zakat bagi setiap ASN di Kota Parepare. Upaya tersebut tentu saja sebagai alternatif solusi atas hambatan yang ada dalam pengumpulan zakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di BAZNAS Parepare menunjukkan bahwa zakat di Kota Parepare sangat potensial. Hal tersebut karena

[41]Abd. Rahman, Wakil Ketua 2 BAZNAS Parepare, Wawancara Penelitian di Kantor BAZNAS Parepare, pada 31 Mei 2023.

[42]Abd. Rahman, Wakil Ketua 2 BAZNAS Parepare, Wawancara Penelitian di Kantor BAZNAS Parepare, pada 31 Mei 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

didukung oleh kondisi masyarakat kota Parepare yang didominasi oleh para pegawai ASN. Namun meskipun demikian, hambatan-hambatan yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman masyarakat Kota Parepare terhadap pentingnya menunaikan kewajiban zakat dan juga minimnya pengetahuan masyarakat terkait perhitungan zakat. Selain hal tersebut, hambatan lainnya yang juga ditemukan di kota Parepare adalah banyaknya lembaga amil zakat yang terbentuk dari berbagai organisasi sosial dan agama dalam masyarakat kota Parepare sehingga potensi zakat yang tadinya sangat signifikan pada akhirnya menyebar, sehingga beberapa amil zakat menuai konsekuensi di mana kapasitas pengumpulan zakat akan semakin berkurang.

Atas permasalahan tersebut, sehingga BAZNAS Parepare kemudian melakukan ekspansi dan perluasan sosialisasi secara masif dan kontinyu. Upaya tersebut merupakan langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh pihak pengelola BAZNAS Parepare Untuk memberikan pemahaman yang luas kepada seluruh elemen masyarakat, sekaligus memberikan stimulasi atau dorongan kepada masyarakat, khususnya bagi pegawai ASN agar mereka memiliki motivasi yang kuat untuk menunaikan kewajiban zakatnya dan tentunya melalui BAZNAS Parepare.

Program sosialisasi dan literasi zakat merupakan suatu langkah yang diambil oleh pihak lembaga zakat dalam memberikan wawasan dan kesadaran kepada setiap elemen masyarakat berkenaan dengan pentingnya zakat. Hal ini dilakukan karena kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk mengeluarkan zakat harta, sehingga berimplikasi pada kapasitas pengumpulan zakat yang tidak merata. Oleh karena itu, sosialisasi dan literasi di bidang zakat merupakan bagian

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dari program untuk perencanaan pengumpulan zakat yang efektif. Efektifitas di sini terukur dari besarnya zakat yang terkumpul dan banyaknya masyarakat miskin yang merasakan manfaat.[43]

Sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas pengumpulan zakat, BAZNAS Parepare membuat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai instansi seperti sekolah, kantor pemerintahan, maupun masjid yang ada di kota Parepare. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat bertujuan untuk mengumpulkan zakat secara masih di berbagai tempat sehingga dengan adanya UPZ ini diharapkan mampu menjangkau muzakki secara ekspansif di berbagai titik.

Sejalan dalam penelitian Asriadi Arifin yang menyatakan bahwa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dibentuk di masing-masing titik lokasi dan bertanggung jawab dalam melakukan pengumpulan zakat.[44] Keberadaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ini sangat efektif dalam melakukan pemungutan zakat diberbagai lokasi.

BAZNAS diantaranya juga sedang menyusun program untuk meningkatkan kapasitas pengumpulan zakat dengan cara membuat kerjasama yang elaboratif dengan berbagai instansi-instansi pemerintahan yang ada di kota Parepare untuk memungut zakat profesi secara otomatis dan berkala setiap bulannya. Dengan adanya program ini, maka tentu saja akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Parepare sebab tidak lagi menunggu para muzakki untuk datang menyetor zakat profesinya di

[43]Asriadi Arifin, *Manajemen Pengelolaan Zakat BAZNAS Barru* (Tesis Pascasarjana, IAIN Parepare), 2021, h. 63

[44]Asriadi Arifin,Dian Novianti & Trian Fisman Adisaputra, MANAJEMEN ZAKAT BAZNAS, *Moneta: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, *1*(2), 2022, h. 7-8.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kantor baznas Parepare. Di sisi lain masyarakat Parepare khususnya bagi pegawai ASN juga akan dimudahkan dalam hal penyaluran zakatnya di lembaga zakat.

Untuk memastikan gerakan pengumpulan zakat baznas Parepare juga mendapat support system dari pemerintah kota Parepare dengan adanya Peraturan Walikota Parepare yang berisi tentang kebijakan untuk pengelolaan zakat profesi di Kota Parepare ini akan mendorong masyarakat kota Parepare khususnya yang berprofesi sebagai pegawai ASN agar mau mengeluarkan zakatnya.

Perwali No. 7 tahun 2018 adalah regulasi yang dbentuk oleh Pemerintah Kota Parepare yang berisi tentang Pedoman Perhitungan, pengumpulan, dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Dalam Perwali tersebut dinyatakan bahwa zakat merupakan salah satu ibadah yang bersifat mutlak dan sumber pendapatan serta potensi ekonomi umat Islam, maka dipandang perlu untuk digali dan diberdayakan dalam kehidupan masyarakat Kota Parepare dan untuk melaksanakan syariat Islam kewajiban menunaikan zakat sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Pedoman Perhitungan, Pengumpulan, dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.

Dalam Perwali No. 7 tahun 2018 Paragraf 6 juga dinyatakan bahwa pendapatan dan Jasa, dan perniagaan. Pasal 14 (1) pendapatan/penghasilan Pejabat, Pegawai Negeri Sipil lingkup pemerintah daerah, Instansi Vertikal, karyawan perusahaan daerah/negara dan perusahaan swasta dikeluarkan zakat sebesar 2,5 %

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

setiap bulan sesuai daftar penghasilan. (2) pendapatan usaha/perniagaan perorangan, badan usaha meliputi perusahaan swasta dan perusahaan daerah/negara dikeluarkan zakat sebesar 2,5 % dari keuntungan/laba usaha

Dalam Pasal 21, pemerintah daerah mewajibkan menunaikan zakat bagi: a. Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri yang menerima gaji atau penghasilan minimal 3,6 juta setiap bulan bagi yang beragama Islam. b. Aparatur Sipil Negara (ASN), karyawan perusahaan daerah/negara dan perusahaan swasta yang tidak memenuhi syarat gaji atau penghasilan sebagaimana dimaksud poin a dapat membayar infaq/shadaqah Rp. 25.000/perbulan; c. Setiap orang (Muzakki) yang telah memenuhi syarat ketentuan haul, nisab harta yang dimilikinya. d. Calon jama'ah haji yang telah ada kepastian pemberangkatan, harus membayar zakat/Infaq berdasarkan Keputusan Walikota. e. Setiap pejabat publik Struktural maupun Fungsional dalam Wilayah Kota Parepare. f. Rekanan yang mengerjakan anggaran APBN dan APBD dalam wilayah Kota Parepare harus membayar infaq berdasarkan Keputusan Walikota. g. Tenaga Profesi, Guru, Dokter, Pengacara dan lainnya. h. Pemilik Toko, usaha dagang yang telah mendapat izin dari pihak yang berwenang bagi yang beragama Islam. i. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Adanya Perwali No. 7 tahun 2018 akan memuluskan jalan bagi pihak BAZNAS Parepare dalam mengumpulkan zakat kepada masyarakat (aznaf) secara massif. Sehingga peran bagi BAZNAS Parepare sebenarnya adalah bagaimana Perwali tersebut sampai di telinga para masyarakat di Kota Parepare, khususnya yang berprofesi sebagai ASN.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berkenaan dengan amil zakat, dalam menjalankan tupoksi utamanya sebagai pengemban amanah, maka ada dua hal yang harus dilaksanakan, yaitu mengumpulkan zakat dan menyalurkan zakat. Bagaimanapun, pengumpulan zakat adalah langkah penting yang dapat menentukan seberapa besar kapasitas zakat yang tersedia untuk memberikan manfaat yang banyak kepada para mustahik. Bilamana lembaga Amil dalam hal ini gagal mengatasi berbagai macam hambatan-hambatan di dalam pengumpulan zakat, tentu saja akan berpengaruh kepada kuantitas atau jumlah zakat yang diterimanya.

Menuaikan zakat adalah salah satu ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap umat muslim diantaranya adalah ibadah muamalah ibadah. Muamalah merupakan salah satu dari dua tujuan peribadatan muslim kepada Allah SWT. Muamalah mengatur tentang bagaimana seharusnya seorang muslim dalam menjalani kehidupannya selama berhubungan dengan sesama manusia. Perangkat dalam ibadah muamalah salah satunya adalah zakat. Zakat adalah salah satu kewajiban bagi seorang muslim yang harus ditunaikan sebagai wujud kepedulian diantara sesama manusia. Zakat juga mengandung makna sebagai elemen atau sarana di dalam menyucikan harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.

Pada dasarnya, zakat adalah ibadah sehingga segala perangkat-perangkatnya, baik itu manajemen maupun para muzakki dan mustahik harus diperhatikan dengan baik. Sebagaimana Nabi Muhammad sendiri pernah bersabda "ambillah zakat dari orang kaya dan bagikanlah kepada orang-orang miskin". Dengan adanya lembaga zakat tersebut, menyiratkan peran utama bagi lembaga zakat untuk mengambil harta dari kalangan yang kaya kemudian disalurkan kembali kepada kalangan yang lebih membutuhkan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menurut H. M. Hatta selaku Wakil Ketua 3 BAZNAS Parepare bahwa dengan instrument zakat, Islam dapat memetakan dengan jelas posisi antara orang kaya dengan orang miskin. Islam menggolongkan orang kaya bagi mereka yang memiliki penghasilan yang setara dengan 85 gram emas, sehingga dengannya orang tersebut wajib mengeluarkan zakat hartanya (maal) kepada orang lain. Sedangkan bagi mereka yang memiliki penghasilan yang kurang dari kadar 85 gram emas per tahun, maka digolongkan sebagai orang yang memiliki kehidupan rata-rata sehingga kepada merekalah seharusnya zakat diberikan.[45]

Dalam pembahasan tentang zakat, zakat profesi adalah salah satu jenis zakat yang banyak menjadi diskursus yang menarik untuk dibahas, khususnya tentang praktiknya di masyarakat. Hal tersebut karena zakat profesi adalah produk kontemporer, dimana pada zaman Rasulullah Saw. Belum ditemukan secara eksplisit. Menurut H. M. Hatta selaku Wakil Ketua 3 BAZNAS Parepare, dalam konteks masa Rasulullah saw. memimpin dan para khalifah sebagai pemimpin di masanya, haul ditetapkan sampai 1 tahun karena kondisi masyarakat pada saat itu yang memang harus mengumpulkan harta. Namun, dalam konteks hari ini, kondisi mengalami perubahan, di mana masyarakat hari ini sudah tidak lagi mengumpulkan harta kekayaannya.[46]

Berdasarkan konteks hari ini bahwa orang-orang tidak lagi mengumpulkan harta, akan tetapi berapa yang dihasilkan maka itu juga yang akan dibelanjakan. Sehingga dengan pandangan bahwa zakat baru bisa dikumpulkan

[45]H. M. Hatta,Wakil Ketua 3 BAZNAS Parepare, Wawancara Penelitian di Kantor BAZNAS Parepare, pada 6 Juni 2023.

[46]H. M. Hatta,Wakil Ketua 3 BAZNAS Parepare, Wawancara Penelitian di Kantor BAZNAS Parepare, pada 6 Juni 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan menunggu sampai 85 gram emas dalam setahun, maka kemungkinan sulit untuk tercapai. Oleh karena itu disederhanakan bahwa bagi yang memiliki penghasilan setahun mencapai 85 gram emas, maka mereka digolongkan sebagai mustahik dan wajib mengeluarkan zakatnya tanpa harus menunggu penghasilan tersebut terakumulusi dalam satu tahun. Jadi konsep inilah yang menjadi dasar mengapa zakat profesi itu dalam konteks hari ini diwajibkan.

B. Potensi Zakat Profesi dalam Meningkatkan Ekonomi Asnaf di Kota Parepare

Dalam pembahasan mengenai zakat, maka terdapat unsur yang paling pokok yang akan dibahas di dalam penelitian ini, yakni badan/lembaga amil zakat. Badan pengelola zakat atau disebut juga sebagai amil merupakan badan yang dipercayakan oleh ummat untuk mengelola sumber-sumber pendapatan zakat, begitupun badan ini bertanggung jawab untuk mendistribusikan zakat yang sebelumnya terkumpul, sehingga pada hakikatnya amil ini adalah lembaga amanah.

Penyaluran zakat merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh badan/lembaga amil zakat dalam mengelola zakatnya dengan mendistribusikan atau menyalurkan zakat tersebut kepada pihak muzakki. Zakat-zakat yang tadinya terkumpul dalam proses pengumpulan zakat, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang tentunya tergolong sebagai asnaf zakat.

Dalam penyaluran zakat, hal yang paling penting adalah bagaimana agar zakat tersebut dapat menyentuh banyak kalangan asnaf dengan benar dan tepat. Zakat yang memiliki fungsi utama dalam menjamin kebutuhan hidup masyarakat, khususnya yang tergolong sebagai kalangan miskin harus benar-benar dapat menjangkau kalangan tersebut dengan tepat. Tujuannya, tentu saja agar fungsi zakat dapat dirasakan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

secara optimal. Berikut beberapa program penyaluran yang dijalankan BAZNAS Parepare.

1. Program Penyaluran Zakat BAZNAS terhadap Asnaf

BAZNAS Parepare menjalankan pendistribusian zakat dengan menjalankan berbagai macam program, diantaranya seperti program renovasi rumah, program kesehatan, bantuan duka, pendidikan dan beasiswa serta program bantuan kemanusiaan lainya. Berdasarkan hasil penelitian, berikut hasil wawancara yang diperoleh dari pihak pengelola BAZNAS Parepare :

> Pendayagunaan zakat profesi ini kami lakukan dengan mendistribusikan dengan membuat program di BAZNAS Parepare, seperti membangun rumah tinggal layak huni atau jika ada masyarakat kita atau mustahik yang memiliki rumah yang perlu diperbaiki maka kami lakukan perbaikan. Selanjutnya dalam bidang kesehatan yakni membantu para mustahik yang kesulitan pembayaran yang berkaitan dengan pengobatan, pembayaran rumah sakit dan sebagainya. Selanjutnya juga bantuan kemanusiaan, jadi kalau ada masyarakat yang meninggal dunia, maka BAZNAS membantu mereka untuk meringankan bebannya keluarga yang ditinggalkan.[47]

Secara umum, pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Parepare didasarkan pada kebutuhan yang ada dalam masyarakat Kota Parepare. Salah satu program pendistribusian zakat yang massif dilakukan adalah program renovasi rumah yang dikenal dengan istilah program RTLH (Rumah Tinggal Layak Huni). Sasarannya adalah para masyarakat miskin yang memiliki rumah tinggal dalam kategori kurang layak, sehingga dengan program ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat kalangan miskin untuk mengadakan rumah tinggal yang huni. Betikut hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Parepare :

[47]Abd. Rahman, Wakil Ketua 2 BAZNAS Parepare, Wawancara Penelitian di Kantor BAZNAS Parepare, pada 31 Mei 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> Pendagunaan zakat profesi guru di Parepare adalah kita ada 8 prioritas dari BAZNAS termasuk misalnya pemberian beasiswa terhadap mahasiswa yang tidak mampu. Kemudian pemberian bantuan duka bagi masyarakat yang tidak mampu dan mereka sedang berduka, maka BAZNAS memberikan bantuan seperti bantuan pemakaman, kain kafan, dan sebagainya sebagai bentuk kepedulian. Dan ada juga misalnya pemberian bantuan kepada masyarakat untuk perbaikan rumah yang tidak layak huni namanya RUTILAHU selanjutnya juga ada namanya Tanggap Darurat Bencana seperti yang terjadi kemarin, maka itu semua kami berdayakan kesitu. Yang sangat dirasakan oleh masyarakat saat ini adalah program RTLH (Rumah Tinggal Layak Huni) sudah ada 6 rumah sejak priode kami sudah dilakukan rehab.[48]

Program RTLH (Rumah Tinggal Layak Huni) atau RUTILAHU merupakan pendistribusian zakat yang dijalankan oleh BAZNAS Parepare, program ini adalah bentuk perhatian BAZNAS Parepare terhadap masyarakat miskin dengan melakukan perbaikan dan renovasi rumah yang diprioritaskan untuk masyarakat golongan miskin di Kota Parepare. RUTILAHU membantu masyarakat miskin dalam membenahi dan merenovasi rumah mereka sehingga lebih layak dan lebih sehat dihuni. Program ini lahir dan merupakan inisiasi pihak pengelola BAZNAS Parepare dengan melihat kondisi rumah tinggal sebagian masyarakat miskin di Kota Parepare.

Sementara itu, pendistribusian zakat juga massif diberikan ke ranah pendidikan dengan membuat program yang mengarah pada bantuan pendidikan bagi siswa maupun mahasiswa yang sedang melakukan studi hingga penyelesaian studi, sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

> Pendayaan zakat profesi di Parepare ini kami mencoba membangun skema di mana sumber zakat dari profesi guna ini kita lebih banyak prioritaskan untuk asnaf zakat yang berkaitan dengan pendidikan juga seperti kita berikan

[48]H. Zainal Arifin,Ketua BAZNAS Parepare, Wawancara Penelitian di Kantor BAZNAS Parepare, pada 7 Juni 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> beasiswa kepada siswa maupun mahasiswa. Memberikan tunjangan atau bahkan penyelesaian studi kepada mahasiswa dan mungkin juga ke depan kami akan membuat program bantuan kepada sekolah dan kampus swasta untuk memenuhi sarana dan prasarana atau setidaknya memberikan bantuan tunjangan kepada para guru honorer.[49]

Khususnya zakat profesi, pihak BAZNAS Parepare lebih banyak menganggarkan pendistribusian zakat untuk fungsi di bidang pendidikan. Berbagai langkah dan upaya yang dillakukan oleh BAZNAS Parepare seperti penyaluran bantuan beasiswa dan penyelesaian studi. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa program pendidikan ini adalah salah satu prioritas pendistribusian zakat di bidang pendidikan. Hal tersebut karena zakat profesi juga berasal dari dunia pendidikan, sehingga manfaatnnya pun harus lebih banyak untuk menunjang bidang pendidikan.

Di bidang kesehatan, BAZNAS Parepare juga mendistribusikan zakat kepada masyarakat miskin yang sedang mengalami kendala biaya rumah sakit dan obat-obatan. Tujuannya agar dapat menjamin kesehatan bagi para masyarakat miskin yang tidak mampu berobat di rumah sakit. Tentu saja, program ini akan meringankan beban masyarakat untuk membiayai dirinya di rumah sakit.

Disamping itu, BAZNAS Parepare juga turut membantu masyarakat miskin yang sedang berduka. Program ini adalah bagian program kemanusiaan dengan memberikan bantuan berupa dana sebagai sarana untuk membiaya biaya pengurusan dan biaya pemakaman masyarakat miskin yang kurang mampu, seperti dana pembelian kain kafan hingga dana pemakaman.

[49]H. M. Hatta,Wakil Ketua 3 BAZNAS Parepare, Wawancara Penelitian di Kantor BAZNAS Parepare, pada 6 Juni 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Masih dalam program penyaluran zakat, dalam upaya ini BAZNAS Parepare juga melakukan upaya penyaluran bantuan kepada masyarakat yang tengah mengalami musibah dampak bencana alam, sebagaimana yang pernah terjadi di Kota Parepare. Program ini dilakukan dengan mendistribusikan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang terdampak bencana alam.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa BAZNAS Parepare melaksanakan pengelolaan zakat dengan berbagai macam program yang dilaksanakan. Tentu saja tujuan utama dalam program-program tersebut adalah untuk menjangkau pemungutan zakat yang lebih komprehensif dalam kapasitas yang tinggi agar dapat menyentuh banyak kalangan masyarakat miskin dan aznaf zakat lainnya yang ada di Kota Parepare.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, BAZNAS Parepare menyalurkan berbagai macam bantuan kepada masyarakat di berbagai bidang. Baik itu mengenai tempat tinggal, bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang kemanusiaan, dan bidang pendidikan. Program pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Parepare dapat dikatakan sebagai upaya yang baik dalam menyediakan sarana-sarana kebutuhan pokok bagi masyarakat Kota Parepare, sehingga hal ini lambat laun akan mengubah struktur kehidupan masyarakat.

2. Program Parepare Sejahtera

BAZNAS Parepare memiliki berbagai macam program, khususnya di bidang pengembangan perekonomian, BAZNAS Parepare sangat berkontribusi dalam mensejahterakan masyarakat Kota Parepare dan mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Salah satu jalan yang ditempuh oleh BAZNAS Parepare dalam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengentaskan kemiskinan yakni dengan menyalurkan zakat-zakat produktif kepada para mustahik yang berhak menerima zakat.

a. Program ZMart BAZNAS

Program ZMart dijalankan sebagai program untuk mengatasi permasalahn kemiskinan di berbagai wilayah, termasuk di Kota Parepare. Tujuan pelaksanaan program tersebut, tentu saja untuk meningkatkan kapasitas usaha mustahik, agar dapat bersaing serta mengatasi kemiskinan. Berikut hasil wawancara penelitian :

> Pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Parepare kami sudah upayakan. Salah satu program yang kami jalankan adalah program Zmart. Jadi pengusaha-pengusaha kecil kita berikan bantuan.[50]

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mendorong peningkatan omzet usaha mustahik binaan melalui program ZMart. BAZNAS secara rutin melakukan monitoring sekaligus pendampingan program ZMart sehingga omzet saudagar ZMart dapat stabil, dan meningkat. Pendampingan intensif dilakukan BAZNAS sebagai bentuk penyampaian materi-materi hingga diskusi dan tukar pikiran terkait berbagai permasalahan serta perkembangan usaha warung ZMart yang dijalani mustahik.[51]

Program ZMart merupakan program yang lebih mengarah pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan jalan pengembangan usaha

[50]H. Zainal Arifin,Ketua BAZNAS Parepare, Wawancara Penelitian di Kantor BAZNAS Parepare, pada 7 Juni 2023.

[51]Badan Amil Zakat Nasional, Lewat Program ZMart, BAZNAS Dorong Peningkatan Omzet Usaha Mustahik Binaan, *Website Resmi*, diakses di baznas.go.id, pada 3 Juli 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

warung/toko yang dimiliki oleh para mustahik yang menjalankan usahanya dalam skala mikro sampai kecil.

Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Parepare, BAZNAS Parepare membuat program Zmart. Program ini merupakan program peningkatan perekonomian masyarakat dimana pengusaha-pengusaha kecil diberikan bantuan. Begitupun bagi masyarakat yang punya usaha warung kopi yang menjual misalnya mie siram. BAZNAS Parepare memberikan bantuan kepada mereka dengan memperbaiki tempatnya agar lebih layak dan bersih, setelah itu kita berikan bantuan permodalan. Dengan memberikan bantuan tersebut akan menunjang ekonominya agar mereka kembali akan menjadi muzakki mengeluarkan pendapatannya kepada BAZNAS.[52]

Program ZMart ini sejatinya merupakan program bimbingan usaha kepada para mustahik penerima bantuan. Selain bantuan permodalan, program ZMart juga lebih mengarah pada upaya untuk memberikan pembinaan dan pengawasan intensif kepada para pelaku usaha mikro dan kecil, khususnya para mustahik penerima bantuan zakat. Tentu saja, ini dilakukan agar zakat yang diberikan mampu menjadi solusi dari pengembangan usaha para mustahik.

Salah satu bentuk tanggung jawab dari pengelola zakat adalah bagaimana membangun dan mengembangkan perekonomian masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Dalam hal ini BAZNAS Parepare dalam kapasitasnya sebagai lembaga yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat

[52]H. Zainal Arifin,Ketua BAZNAS Parepare, Wawancara Penelitian di Kantor BAZNAS Parepare, pada 7 Juni 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kepada mustahik telah menjalankan perannya dengan baik untuk memberdayakan perekonomian masyarakat miskin di kota Parepare.

Sebagaimana yang ditunjukkan dari hasil penelitian di atas, bahwa BAZNAS Parepare mendistribusikan zakatnya kepada banyak kalangan masyarakat miskin, khususnya bagi mereka yang tengah menjalankan usahanya atau bisnis untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tidak sedikit dari para pengusaha-pengusaha kecil yang memiliki kendala berupa akses permodalan. Kendala-kendala bagi para pengusaha kecil ini kemudian mendapat respon dari pihak pengelola baznas Parepare sehingga pihak pengelola berusaha untuk mendistribusikan dana zakat kepada mereka.

Dengan demikian, keberadaan program Zmart ini sangat potensi untuk dijadikan sebagai alternatif dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Parepare. Dengan menyalurkan zakat dalam bentuk program tersebut, maka akan menstimulasi masyarakat untuk mengembangkan usahanya dan secara tidak langsung akan mengurangi tingkat kemiskinan.

b. Program Paket UMKM Berdaya

BAZNAS Parepare turut mengambil alih pemanfaatan zakat di sektor-sektor perekonomian. BAZNAS Parepare mendistribusikan zakat kepada banyak pengusaha-pengusaha kecil yang ada di Kota Parepare dengan cara menyalurkan bantuan permodalan dan memperbaiki fasilitas dan sarana usaha para muzakki.

Berdasarkan hasil penelitian, BAZNAS Parepare membuat program yang disebut dengan 150 paket UMKM berdaya. UMKM berdaya adalah program pengembangan usaha UMKM dengan memberikan suntikan dana kepa-

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

da para pelaku UMKM yang tergolong sebagai mustahik. Dalam program tersebut, para pelaku UMKM diberikan dana sebesar 3.500.000 per kepala keluarga.[53] Senada dengan itu, berikut hasil wawancara penelitian ini :

> Begitupun bagi masyarakat yang punya usaha warung kopi yang menjual misalnya mie siram, kita berikan suntikan. Pertama kita berikan bantuan kepada tempatnya agar lebih layak dan bersih, setelah itu kita berikan bantuan permodalan. Dengan memberikan bantuan tersebut akan menunjang ekonominya agar mereka kembali akan menjadi muzakki mengeluarkan pendapatannya kepada BAZNAS.[54]

Program pengembangan perekonomian masyarakat kota Parepare dengan memberikan stimulasi pendanaan kepada para pengusaha kecil, berdampak signifikan terhadap peningkatan usaha mereka. Dari upaya yang telah dilakukan, sudah terdapat beberapa pengusaha kecil yang merasakan efek positif atas bantuan yang diberikan oleh pihak baznas kepada mereka, beberapa diantaranya juga sudah mengalami peningkatan pendapatan dan taraf hidup dari yang sebelumnya berstatus sebagai mustahik atau penerima zakat berubah status menjadi muzakki atau dalam hal ini mengeluarkan zakat, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

> Pemberdayaan zakat kami juga sudah lakukan. Hasilnya sudah ada beberapa mustahik yang keadaannya sudah terbalik sekarang. Dulunya mustahik, sekarang sudah menjadi muzakki. Misalnya dulunya ada penjual putu sebagai mustahik, setelah dibantu oleh BAZNAS mengembangkan usahanya, sekarang sudah menjadi muzakki, dan masih banyak yang sudah mengalami perbaikan perekonomian.[55]

---

[53]Badan Amil Zakat Nasional Parepare, Program Pendistirbusian Zakat, *Website Resmi*, diakses di Resmihttps://www.baznasparepare.org/ pada 23 Juli 2023.

[54]H. Zainal Arifin,Ketua BAZNAS Parepare, Wawancara Penelitian di Kantor BAZNAS Parepare, pada 7 Juni 2023.

[55]Abd. Rahman, Wakil Ketua 2 BAZNAS Parepare, Wawancara Penelitian di Kantor BAZNAS Parepare, pada 31 Mei 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menurut Abd. Rahman, selaku Wakil Ketua 2 BAZNAS Parepare bahwa pemberdayaan zakat sudah dilakukan. Hasilnya sudah ada beberapa mustahik yang keadaannya sudah terbalik sekarang. Dulunya mustahik, sekarang sudah menjadi muzakki. Misalnya dulunya ada penjual putu sebagai mustahik, setelah dibantu oleh BAZNAS mengembangkan usahanya, sekarang sudah menjadi muzakki, dan masih banyak yang sudah mengalami perbaikan perekonomian.[56]

Penyaluran zakat di bidang ekonomi dilakukan BAZNAS Parepare sebagai bentuk upaya mengembangkan ekonomi masyarakat di sekitar. Dari program pemberdayaan tersebut, berhasil meningkatkan usaha muzakki, bahkan mampu mengubah status masyarakat pengusaha tersebut dari yang dulunya sebagai muzakki atau kalangan yang menerima zakat, sekarang beralih status sebagai mustahik atau kalangan yang mengeluarkan zakat.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Parepare untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat miskin adalah dengan melakukan suntikan dana kepada mereka. Selain itu pihak BAZNAS Parepare juga memfasilitasi dan mengadakan berbagai macam kebutuhan warung untuk menjamin dan menambah kebersihan dari sarana dan prasarana yang digunakan oleh pengusaha warung tersebut. dengan demikian adanya bantuan tersebut akan menstimulus para konsumen untuk mau mengkonsumsi produk yang dihasilkan oleh pengusaha-pengusaha kecil tersebut.

[56]Abd. Rahman, Wakil Ketua 2 BAZNAS Parepare, Wawancara Penelitian di Kantor BAZNAS Parepare, pada 31 Mei 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penyaluran zakat untuk kepentingan usaha masyarakat adalah langkah pemberdayaan yang konstruktif. Dengan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin pelaku usaha kecil, sehingga mampu meningkatkan kapasitas usahanya agar memperoleh penghasilan yang lebih layak. Hal tersebut merupakan langkah dalam mengembang usaha para mustahik.

Melaksanakan pengelolaan zakat dengan berfokus pada peningkatan dan perkembangan perekonomian masyarakat merupakan suatu langkah yang sangat strategis yang dapat dilakukan oleh badan amil zakat sebagai upaya untuk mendongkrak perekonomian masyarakat yang ada. Pentingnya upaya ini tentunya bertujuan untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin yang ada di berbagai daerah. Pendistribusian dana zakat kepada para pebisnis atau pengusaha kecil akan memuluskan jalan mereka dalam mengembangkan dan melakukan ekspansi atas usahanya.

Apabila semakin banyak pengusaha kecil yang memperoleh bantuan, sehingga dengannya terjadi peningkatan kapasitas usahanya, maka setidaknya hal tersebut dapat mengurangi beban bagi badan amil zakat untuk mendistribusikan zakat kepada mereka. Sehingga dana yang tadinya diporsikan untuk para pengusaha, dapat dialihkan pada lini atau bidang lainnya. Dengan tentunya apabila distribusi zakat kepada para pengusaha tadi memang berimplikasi pada banyaknya masyarakat yang mampu berkembang dengan usahanya melalui dana zakat yang diterimanya. Implikasi positif selanjutnya adalah bisa jadi dengan adanya program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dana zakat yang didistribusikan kepada mereka, akan mendorong seman-

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

gatnya untuk mau berusaha, nantinya hasil usaha yang diperolehnya dapat kembali menjadi potensi bagi pengumpulan zakat di badan amil zakat.

Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya bahwa BAZNAS Parepare melaksanakan pengelolaan zakatnya dengan berbagai macam upaya guna mengumpulkan zakat dalam kapasitas yang besar untuk didistribusikan kepada banyak pihak dalam masyarakat. Peran pengumpulan dan pendistribusian zakat bagi masyarakat atau umat yang ada di kota Parepare merupakan tanggung jawab besar yang dibebankan di pundak pihak pengelola baznas Parepare. Karena itu, pihak baznas Parepare harus benar-benar memastikan bahwa tanggung jawab tersebut telah dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Dengan demikian upaya pengelolaan zakat dengan memprioritaskan pada pemberdayaan dan perkembangan perekonomian masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Karena zakat yang digunakan untuk bidang produktivitas memiliki fungsi yang lebih konstruktif dalam membangun perekonomian masyarakat apabila dibandingkan dengan zakat yang diberikan untuk kepentingan konsumtif. Dengan adanya pemberdayaan dan perkembangan perekonomian masyarakat melalui perangkat zakat ini, secara tidak langsung juga akan menstimulus peningkatan perekonomian di kota Parepare, sehingga pengelolaan zakat untuk orientasi perkembangan ekonomi sejatinya memang adalah program yang sangat progresif terhadap kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber-sumber perekonomiannya secara mandiri.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasasrkan hasil penelitian di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Potensi zakat profesi di Kota Parepare khususnya zakat ASN guru per tahun yakni sebesar Rp 2.706.480.000. Sementara itu, penerimaan zakat yang diperoleh pada periode tahun 2022 hanya kisaran 600.000.000. Dengan demikian, BAZNAS Parepare membangun beberapa rencana strategis dalam mengupayakan agar penerimaan zakat selalu meningkat setiap tahunnya, di antaranya adalah pembentukan UPZ, pemotongan zakat profesi secara langsung melalui rekening pegawai dan upaya sosialisasi yang massif.
2. Zakat profesi dalam meningkatkan ekonomi asnaf di Kota Parepare dilakukan dengan memberikan stimulasi bantuan permodalan dan sarana usaha kepada mustahik, khususnya bagi para pelaku usaha kecil untuk mendorong perkembangan usahanya sehingga dapat menaikkan taraf hidupnya secara mandiri.

B. Saran

Adapun saran-saran yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi BAZNAS Parepare, program yang telah dicanangkan ke depan sangat strategis dan progresif dalam membangun perekonomian di Kota Parepare, sehingga dengannya sangat diharapkan agar program tersebut dapat berjalan dengan baik dan tepat.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Bagi masyarakat Parepare, diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dalam perkembangan potensi-potensi zakat di Kota Parepare demi mewujudkan perkembangan perekonomian masyarakat.
3. Dalam menunjang efektifitas program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Parepare juga diharapkan agar setiap elemen dalam pemerintahan dapat berkolaborasi dengan baik dalam mendorong pelaksanaan tersebut.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an AL-Karim

Al-Zarqany, *Syarah al-Zarqany* II, Tk: Dar al-Fikr, tt.,

Arifin, Asriadi, Dian Novianti & Trian Fisman Adisaputra, MANAJEMEN ZAKAT BAZNAS, *Moneta: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, *1*(2), 2022.

Arifin, Asriadi. *Manajemen Pengelolaan Zakat BAZNAS Barru*. Tesis Pascasarjana, IAIN Parepare. 2021.

Bachri Bactiar, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Trianggulasi Pada Penelitian Kualitatif," Teknologi Pendidikan 10, No. 1, 2010,

Bachri Bactiar, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Trianggulasi Pada Penelitian Kualitatif

Badan Amil Zakat Nasional Parepare, Program Pendistirbusian Zakat, *Website Resmi*, diakses di Resmihttps://www.baznasparepare.org/ pada 23 Juli 2023.

Badan Amil Zakat Nasional, Lewat Program ZMart, BAZNAS Dorong Peningkatan Omzet Usaha Mustahik Binaan, *Website Resmi*, diakses di baznas.go.id, pada 3 Juli 2023.

Barkah Qodariah, *Fiqhi Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, Jakarta:Cet I, Prenadamedia Group, 2020,

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008

Dita Anisa Larasati, "Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Menunaikan Zakat Profesi" Skripsi Sarjana: Jurusan Ekonomi Syariah): Metro, 2018,

Ensiklopedi Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta: Pakhi Pamungkas, 1997

Fitriani Rahmi, *Ayo Mengenal Zakat*,

Gus Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011,

Hadi Sumasno, "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi," Ilmu Pendidikan 22, no. 1, 2016,

Hakim, Rahmad. *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implement*asi. Jakarta: Kencana, 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hamid Pfarida, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap,* Surabaya: Apollo, tt,

Hannani, *Zakat Profesi dalam tataran teoritik dan praktik* Yogyakarta : Trust media Publishing, 2017,

Hidayatullah Syarif, *Ensiklopedia Rukun Islam Zakat,* Jakarta: Al-Kautsar MS Prima Indocamp, 2018,

Hidayatullah, Syarif *Ensiklopedia Rukun Islam Zakat.* Jakarta: Al-Kautsar MS Prima Indocamp, 2018.

Irawan, F. Analisis Potensi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (Pns) Bagi Kemaslahatan Umat Di Sumbawa Besar. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, *4*(2). 2020.

Istiqomah Afifatul, "Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi di Polres Banyumas" Skripsi Sarana Afifatul: Jurusan Ekonomi syariah): Purwokerto, 2019,

Joko Untoro dan Tim Guru Indonesia, *Buku pintar pelajaran,* Jakarta Selatan: Cet I, PT Wahyu Media, 2010,

Kementerian Agama R.I., *Quran Hafalan Dan Terjemahannya.* Bandung: Al-Qur'an, 2009.

Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penulisan, Pendekatan Praktis dan Apikati,* Jakarta: Revika Aditama, 2008,

Mufrani, Arif *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2018.

Narbuko Cholid, *Metode Penelitian* Jakarta:Bumi Aksara,2003,

Rahman Abdur, *Rumah Moderasi Beragama: Perspektif Lintas Keilmuan*, Yogyakarta: Cet. I, Bening Pustaka, 2019

Risky iryana kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, STAIN Sorong, Jurusan Ekonomi Syariah, 2019,

Rohmayani, Y. Zakat Profesi dan implikasinya dalam meningkatkan kualitas ekonomi Umat. *Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam*, *1*(1) 2018.

Sugiarto Wiwid, "Implementasi Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam" Skripsi Sarjana: Jurusan Muamalah Ekonomi Islam): Lampung, 2018

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* Bandung: Alfabeta, 2018,

Sugiyono, *Statistik Untuk Penulisan,* Bandung: CV Alfabeta, 2002,

Supranto, *Metode Riset* Jakarta:Rineka Cipta,2003,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tim Penyusun, *Metode Penulisa Karya Ilmiah Makalah dan Skrips)*, Edisi Parepare: STAIN Parepare, 2013,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI** **PAREPARE** **FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM** **Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 911331Telepon (0421) 21307**
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : NURLIA

NIM/PRODI : 17.2700.008/ MENEJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JUDUL : POTENSI ZAKAT PROFESI (GURU ASN) DALAM PENINGKATAN EKONOMI 8 ASNAF DI KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk pegawai (BAZNAS) di kota Parepare

1. Bagaimana potensi zakat profesi di BAZNAS kota parepare ?
2. Sejauh ini zakat profesi dalam bentuk apa yang telah dikeluarkan oleh guru?
3. Bagaimana pendayagunaan zakat profesi di kota parepare?
4. Bagaimana proses pengumpulan dana zakat profesi di Kota Parepare?
5. Berapa jumlah zakat profesi yang terkumpul pada tahun ini?
6. Apa hambatan yang di alami BAZNAS kota parepare dalam mengumpulkan zakat profesi?
7. Apa cara yang dilakukan BAZNAS kota Parepare dalam mengembangkan zakat profesi?
8. Bagaimana potensi zakat profesi di kota Parepare dalam mengembangkan ekonomi masyarakat?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

9. Apakah orang yang menerima zakat profesi dapat mengembangkan ekonominya?
10. Apakah zakat profesi sudah berkembang di kota Parepare?

Parepare,10 April 2023

Mengetahui

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. Hannani, M.Ag.	Dr. Firman, M.Pd.
NIP: 197205181999 03 1011	NIP:19650220 200003 1 002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

TRANSKRIP WAWANCARA

Pesan Suara 1
Nama: Abd. Rahman
Jabatan:Wakil Ketua 2
Lokasi:Basnaz Parepare
Waktu:31-Mei 2023

Kalau potensi zakat profesi di Kota Parepare itu cukup menggembirakan dan mengumpulkan zakat profesi itu memiliki potensi yang besar. Hanya saja tantangannya adalah bagaimana kita melakukan sosialisasi lagi dan memberikan pengasan kepada masyarakat yang memiliki profesi, khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai guru terkait pentingnya mengeluarkan zakat tersebut.

Zakat profesi dikeluarkan oleh masyarakat setiap bulan disetor ke BAZNAS, namun masih ada sebagian yang belum. Zakat profesi dikeluarkan oleh mereka sebanyak 2,5% dari penghasilan profesi mereka.

Pendayagunaan zakat profesi ini kami lakukan dengan mendistribusikan dengan membuat program di BAZNASParepare, seperti membangun rumah tinggal layak huni atau jika ada masyarakat kita atau mustahik yang memiliki rumah yang perlu diperbaiki maka kami lakukan perbaikan. Kemudian disalurkan ke program pemberdayaan ekonomi dengan membantu masyarakat memberikan modal bantuan usaha, termasuk memberikan mereka tempat untuk berdagang. Selanjutnya dalam bidang kesehatan yakni membantu para mustahik yang kesulitan pembayaran yang berkaitan dengan pengobatan, pembayaran rumah sakit dan sebagainya. Selanjutnya juga bantuan kemanusiaan, jadi kalau ada masyarakat yang meninggal dunia, maka BAZNAS membantu mereka untuk meringankan bebannya keluarga yang ditinggalkan.

Proses pengumpulan dana yang dilakukan di BAZNASParepare ada yang melakukan pembayaran seperti ke bank, ada juga yang datang ke kantor dan ada juga biasanya yang dijemput sendiri di rumahProses pengumpulan dana yang dilakukan di BAZNASParepare ada yang melakukan pembayaran seperti ke bank, ada juga yang datang ke kantor dan ada juga biasanya yang dijemput sendiri di rumah

Hambatan yang dialami oleh BAZNASParepare dalam mengumpulkan zakat ada beberapa. Pertama, banyaknya lembaga zakat yang juga melakukan kegiatan yang sama. Kalau di Parepare sudah ada sekitar 11 lembaga yang juga mengumpulkan zakat seperti yang dijalankan oleh BAZNAS pararepare. Jadi kerja yang dilakukan oleh BAZNAS sama dengan mereka. Kedua, tingkat kesadaran masyarakat belum sepenuhnya meyakini manfaat dan pentingnya berzakat. Mereka masih lebih

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

condong ke pembayaran pajak dan mereka belum terlalu terbebani dengan yang namanya zakat. Ketiga, kondisi perekonomian masyarakat masih sedikit yang memiliki pendapatan yang besar, kebanyakan masih rata-rata (menengah ke bawah). Keempat, masyarakat Parepare masih banyak yang melakukan pembayaran zakat secara sendiri-sendiri atau kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat masih minim.

Cara yang dilakukan oleh BAZNASParepare mengembangkan zakat profesi adalah kami melakukan sosialisasi lebih aktif dan gencar ke seluruh SKPD, dimana di Parepare terdapat 36 SKPD semua itu sudah didatangi untuk dilakukan sosialisasi. BAZNAS juga sudah gencar melakukan sosialisasi dengan menggunakan media sosial, ini akan sering muncul di media sosial di mana kita mengajak kepada masyarakat yang memiliki profesi agar mereka bisa menunaikan zakatnya. Ketiga, meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa Bzanas itu betul-betul menyalurkan zakat kepada yang berhak, jadi setiap ada kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS selalu kita sampaikan ke publik bahwa kami benar-benar melakukan pendayagunaan terhadap zakat yang terkumpul.

Pemberdayaan zakat kami juga sudah lakukan. Hasilnya sudah ada beberapa mustahik yang keadaannya sudah terbalik sekarang. Dulunya mustahik, sekarang sudah menjadi muzakki. Misalnya dulunya ada penjual putu sebagai mustahik, setelah dibantu oleh BAZNAS mengembangkan usahanya, sekarang sudah menjadi muzakki, dan masih banyak yang sudah mengalami perbaikan perekonomian.

Zakat profesi guru belum terlalu berkembang di Kota Parepare, masih stagnan. Makanya ini kepemimpinan BAZNAS terbaru ini akan berusaha untuk melakukan evaluasi dan membuat strategi serta inovasi untuk meningkatkan minat masyarakat untuk menunaikan zakat profesi tersebut.

Pesan Suara 2
Nama:Suwarni
Jabatan:Wakil Ketua 3
Lokasi: Kantor Basnaz Parepare
Waktu:31-Mei-2023

Pendayagunaan zakat profesi ke masyarakat itu lebih banyak disalurkan pada saa bulan Ramadhan, namun juga tetap banyak disalurkan di luar bulan Ramadhan. Kami dayagunakan zakat ini lebih besar untuk perannya dalam kemanusiaan.

Dana zakat profesi yang berhasil dikumpulkan itu dari tahun 2019 kisaran 300.000.000, 2020 naik menjadi kisaran 400.000.000, 2021 naik menjadi kisaran 500.000.000-600.000.000, dan tahun 2022 naik menjadi kisaran 600.000.000 lebih.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hambatan yang dialami oleh BAZNAS dalam pengumpulan zakat yakni banyaknya pegawai yang mengeluh karena kredit bank dengan cicilan lainnya sehingga dengan alasan itu gajinya sudah habis untuk bayar cicilan. Kendala selanjutnya itu karena kami melihat bahwa masyarakat banyak yang seharusnya dibantu dengan dana zakat, akan tetapi karena jumlah dana yang terkumpul juga masih terbatas sehingga tidak mampu menyentuh semua kalangan masyarakat tersebut.

Pesan Suara 3
Nama:Dr.H.M.Hatta, LC MA
Jabatan:Wakil Ketua 4
Lokasi:Kantor Basnaz Parepare
Waktu:06-Juni-2023

Pada dasarnya, zakat adalah ibadah sehingga segala perangkat-perangkatnya baik itu manajemen harus diperhatiakan dengan baik, sebab berkaitan dengan manajemen zakat, Nabi Muhammad sendiri pernah bersabda "ambillah zakat dari orang kaya dan bagikanlah kepada orang-orang miskin". Dengan adanya lembaga zakat itu, Islam bisa mempetakan orang-orang kaya dengan orang-orang miskin. Dari orang kaya itu dari hisab zakat bahwa mereka yang memiliki penghasilan dengan sesuai 85 gram mengindikasikan adalah mereka digolongkan sebagai orang kaya yang kemudian itu harus dibagikan kepada para mustahik.

Dalam pembahasan tentang zakat profesi ini karena banyak dibicarakan yakni terkait haulnya sebagaimana haul itu harus 1 tahun terkumpul baru bisa disalurkan menjadi zakat. Dalam konteks masa Rasulullah saw memimpin dan para khalifah memang haul ditetapkan sampai 1 tahun karena kondisi masyarakat pada saat itu adalah memang mengumpulkan harta. Akan tetapi dalam konteks hari ini bahwa orang-orang tidak lagi mengumpulkan harta, akan tetapi berapa yang dihasilkan maka itu juga yang dibelanjakan. Sehingga dengan pandangan bahwa zakat baru bisa dikumpulkan dengan menunggu sampai 85 gram emas dalam setahun maka kemungkinan sulit untuk tercapai. Oleh karena itu disederhanakan bahwa bagi yang memiliki penghasilan setahun mencapai 85 gram emas, maka mereka digolongkan sebagai mustahik dan wajib mengeluarkan zakatnya tanpa harus menunggu penghasilan tersebut terkumpul satu tahun. Jadi konsep inilah yang menjadi dasar mengapa zakat profesi itu dalam konteks hari ini diwajibkan. Disamping memang ada ayat bahwa keluarkan zakat dari hasil jerih payah.

Potensi zakat profesi di Parepare ini lebih banyak dari perdagangan dibandingkan daerah-daerah pertanian seperti daerah lainnya. Belum lagi Parepare ini adalah daerah perkotaan sehingga memiliki pegawai negeri yang lebih dominan da-

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ripada daerah-daerah lain. Jika gaji para pegawai negeri di Kota Parepare mencapai 85 gram emas per tahun dikeluarkan 2,5% dari 85 gram maka rata-rata pegawai negeri harus membayar senilai 95.000, per bulan dikali dengan banyaknya ASN 6000, itulah potensi zakat profesi dari pegawai negeri di Kota Parepare. Belum lagi profesi-profesi lain seperti pedagang tadi. Pada intinya, di Kota Parepare ini zakat profesi sangat berpotensi. Bahkan menurut data, potensi zakat di Parepare secara keseluruhan mencapai 107 Miliyar rupiah. Potensi zakat profesi di Kota Parepare kita katakanlah 50% saja maka ada sekitar 60% potensi zakat profesi, belum lagi zakat fitrah dan zakat lainnya.

Untuk guru, BAZNAS sendiri sudah melakukan beberapa kali sosialisasi di Kota Parepare. Karena guru di Parepare itu banyak sekali dan hampir semua guru di Parepare wajib zakat berdasarkan haul 85 gram tadi.

Pendayaan zakat profesi di Parepare ini kami mencoba membangun skema di mana sumber zakat dari profesi guna ini kita lebih banyak prioritaskan untuk asnaf zakat yang berkaitan dengan pendidikan juga seperti kita berikan beasiswa kepada siswa maupun mahasiswa. Memberikan tunjangan atau bahkan penyelesaian studi kepada mahasiswa dan mungkin juga ke depan kami akan membuat program bantuan kepada sekolah dan kampus swasta untuk memenuhi sarana dan prasarana atau setidaknya memberikan bantuan tunjangan kepada para guru honorer.

Untuk pengumpulan zakat di Kota Parepare kita akan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap sekolah-sekolah Parepare atau di tempat para ASN di Parepare. Dan selanjutnya tentu saja mengedarkan kaleng-kaleng BAZNAS di setiap unit-unit sekolah atau tempat-tempat ASN.

Hambatan yang dialami oleh BAZNAS yakni karena masa kepemimpinan ini baru berjalan beberapa bulan jadi selama ini kendala yang ditemukan biasanya kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat, oleh karenanya kami lakukan sosialisasi guna memberikan pemamahaman kepada mereka. Atas kendala tersebut juga kami membuat UPZ setiap sekolah atau tempat kerja ASN agar memudahkan mereka dalam mengeluarkan zakat tanpa harus lagi datang ke kantor BAZNAS.

Nama: H. Zainal Arifin
Jabatan: Wakil Ketua 1
Lokasi: Kantor Basnaz Parepare
Waktu:07-Juni-2023
Pesan Suara 4

Berbicara masalah zakat profesi di Kota Parepare sebenarnya tidak hanya berbicara masalah profesi guru, karena berdasarkan Perwali tentang zakat profesi, disitu

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ditetapkan bahwa setiap ASN yang berpenghasilan sekitar 3.600.000, maka ia wajib mengeluarkan sekitar 2,5% yang jumlahnya itu sekitar 90.000. dan apabila ASN tidak mencukupi penghasilan sesuai yang diatur oleh Perwali maka wajib mengeluarkan infak yang besarnya 20.000. Sasaran kami sebagai pengurus adalah mensosialisasikan kepada seluruh ASN di Kota Parepare sesuai dengan petunjuk Walikota Parepare. Jadi ada sekitar 40 SKPD atau kantor yang kami kunjungi ini berkaitan dengan sosialisasi sekaligus menyampaikan Perwali tersebut karena ini adalah kewajiban kita.

Pendagunaan zakat profesi guru di Parepare adalah kita ada 8 prioritas dari BAZNAS termasuk misalnya pemberian beasiswa terhadap mahasiswa yang tidak mampu. Kemudian pemberian duka bagi masyarakat yang tidak mampu dan mereka sedang berduka, maka BAZNAS memberikan bantuan seperti bantuan pemakaman, kain kafan, dan sebagainya sebagai bentuk kepedulian. Dan ada juga misalnya pemberian bantuan kepada masyarakat untuk perbaikan rumah yang tidak layak huni namanya RUTILAHU selanjutnya juga ada namanya Tanggap Darurat Bencana seperti yang terjadi kemarin, maka itu semua kami berdayakan kesitu. Yang sangat dirasakan oleh masyarakat saat ini adalah program RTLH (Rumah Tinggal Layak Huni) sudah ada 6 rumah sejak priode kami sudah dilakukan rehab.

Untuk mengumpulkan zakat, kita bentuk yang namanya UPZ di setiap instansi dan masjid di Kota Parepare. Semua instansi yang ada di Kota Parepare, mulai daripada lurah, camat, kepala dinas, kantor walikota kami bentuk UPZ masing-masing instansi tersebut, tujuannya adalah untuk mempermudah para mustahik dalam membayar zakatnya.

Hambatan BAZNAS papepare adalah pemahaman terkait kewajiban membayar zakat belum memasyarakat jadi perlu memang kita lakukan banyak sosialisasi dan memberikan pemahaman karena masyarakat itu sebenarnya bukan berarti tidak mau membayar zakat, akan tetapi mereka kadang tidak tahu kemana mereka membayar zakat, makanya kita buat UPZ. Begitupun terkait perhitungan zakatnya, terkadang masyarakat belum yakin apakah perhitungannya sudah benar, jadi itu hambatannya

Pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Parepare kami juga ada program Zmart. Jadi pengusaha-pengusaha kecil kita berikan bantuan. Begitupun bagi masyarakat yang punya usaha warung kopi yang menjual misalnya mie siram, kita berikan suntikan. Pertama kita berikan bantuan kepada tempatnya agar lebih layak dan bersih, setelah itu kita berikan bantuan permodalan. Dengan memberikan bantuan tersebut akan menunjang ekonominya agar mereka kembali akan menjadi muzakki mengeluarkan pendapatannya kepada BAZNAS.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Metode pengumpulan zakat yang kita gunakan saat ini ada namanya potong langsung. Artinya adalah setelah mereka menerima gaji, maka otomatis gaji tersebut akan dipotong secara langsung masuk ke rekening BAZNAS. Karena apabila gaji tersebut masuk ke rekening BAZNAS maka BAZNAS harus bertanggungjawab secara akuntabilitas.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2158/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NURLIA
Tempat/ Tgl. Lahir	: SIKKULEDENG, 17 SEPTEMBER 1998
NIM	: 17.2700.008
Fakultas/ Program Studi	: EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Semester	: XII (DUABELAS)
Alamat	: AKKAJANG, DESA MATUNRU-TUNRUE, KEC CEMPA, KAB PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

POTENSI ZAKAT PROFESI DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT DI KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan April sampai selesai.
Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 14 April 2023
Dekan,

Muzdalifah Muhammadun

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SRN IP0000373

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 373/IP/DPM-PTSP/5/2023

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **NURLIA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **MANAJEMEN ZAKAT & WAKAF**
ALAMAT : **AKKAJANG, KEC. CEMPA, KAB. PINRANG**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **POTENSI ZAKAT PROFESI DALAM EKONOMI MASYARAKAT DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **BAZNAS KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **15 Mei 2023 s.d 15 Juni 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **15 Mei 2023**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE

Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pangkat : Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP : 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitan tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA PAREPARE

Parepare, 18 Dzulqa'dah 1444 H
07 Juni 2023 M

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 417/B/BAZNAS-PAREPARE/VI/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a	: Saiful, S.Sos.I., M.Pd
J a b a t a n	: Ketua BAZNAS Kota Parepare
A l a m a t	: Jl. H.Agussalim No. 63 (Komp. Islamic Center Lt. 2) Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	: Nurlia
Tempat/Tanggal Lahir	: Sikkuledeng, 17 September 1998
N i m	: 17.2700.008
Jenis Kelamin	: Perempuan
Prodi	: Manajemen Zakat dan Wakaf
Alamat	: Akkajang, Kel. Matunru Tunrue, Kec. Cempa
Maksud dan Tujuan	: Melakukan Penelitian dalam Penulisan Skripsi.

Mahasiswi tersebut telah melakukan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul; " **POTENSI ZAKAT PROFESI DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT DI KOTA PAREPARE"** mulai 15 Mei 2023 s.d tanggal 15 Juni 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Badan Amil Zakat Nasional
Kota Parepare.
Ketua

SAIFUL, S.Sos.I., M.Pd.
NPWZ : 737230010001272

KANTOR:
JL.H. AGUS SALIM No. 63 (KOMP. ISLAMIC CENTER) KOTA PAREPARE SULAWESI SELATAN
Cp. 081342346244
E-Mail: baznaskota.parepare@baznas.go.id

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABD. RAHMAN . SE

Umur : 45 TAHUN

Agama : ISLAM

Pekerjaan : WAKA II BAZNAS KOTA PAREPARE

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Nurlia yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi **"Potensi Zakat Profesi dalam Perkembangan Ekonomi Masyarakat di Kota Parepare"**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebgaimana mestinya.

Parepare, 31 – Mei 2023

ABD. RAHMAN . SE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DR. H. Muhammad Hatta, Lc. MA

Umur : 52 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Dosen

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Nurlia yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi **"Potensi Zakat Profesi dalam Perkembangan Ekonomi Masyarakat di Kota Parepare"**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebgaimana mestinya.

Parepare, 06 – Juni 2023

Dr. H. Muhammad Hatta, Lc. MA

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs H - Zainal Arifin

Umur : 60 Th

Agama : Islam

Pekerjaan : Wakil I Basmas

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Nurlia yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi "**Potensi Zakat Profesi dalam Perkembangan Ekonomi Masyarakat di Kota Parepare**"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebgaimana mestinya.

Parepare, 07 - Juni 2023

Drs. H. Zainal Arifin

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUWARNI, S.H

Umur : 51 TAHUN

Agama : AGAMA ISLAM

Pekerjaan : PIMPINAN BAZNAS KOTA PAREPARE

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Nurlia yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi **"Potensi Zakat Profesi dalam Perkembangan Ekonomi Masyarakat di Kota Parepare"**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebgaimana mestinya.

Parepare, 31 - Mei 2023

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PAREPARE

SUWARNI, SH

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DOKUMENTASI

Keterangan. Wawancara Ketua I BAZNAS Kota Parepare

Keterangan. Wawancara Ketua II BAZNAS Kota Parepare

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Keterangan. Wawancara Ketua III BAZNAS Kota Parepare

Keterangan. Wawancara Ketua IV BAZNAS Kota Parepare

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

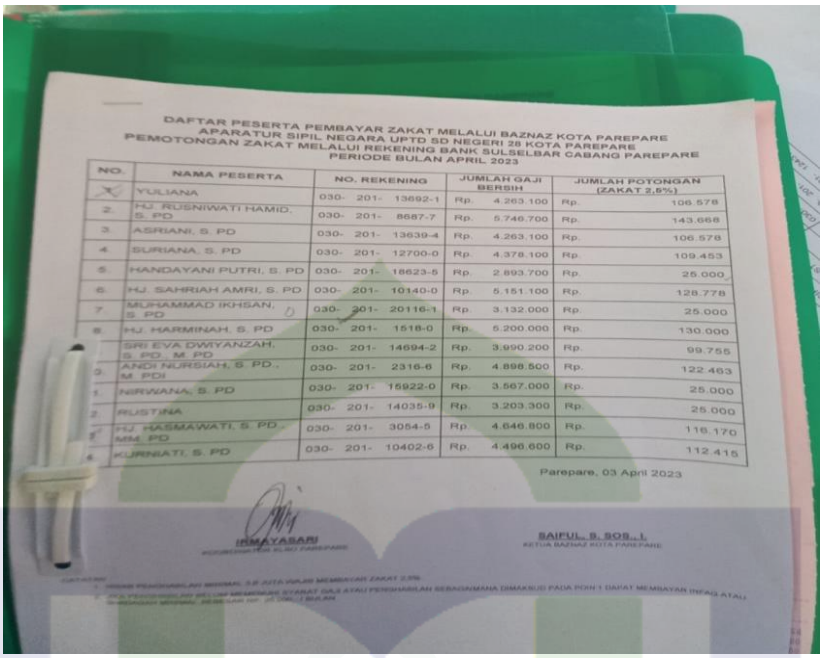

DAFTAR PESERTA PEMBAYAR ZAKAT MELALUI BAZNAZ KOTA PAREPARE
APARATUR SIPIL NEGARA UPTD SD NEGERI 28 KOTA PAREPARE
PEMOTONGAN ZAKAT MELALUI REKENING BANK SULSELBAR CABANG PAREPARE
PERIODE BULAN APRIL 2023

NO.	NAMA PESERTA	NO. REKENING	JUMLAH GAJI BERSIH	JUMLAH POTONGAN (ZAKAT 2,5%)
1.	YULIANA	030- 201- 13692-1	Rp. 4.263.100	Rp. 106.578
2.	HJ. RUSNIWATI HAMID, S. PD	030- 201- 8687-7	Rp. 5.746.700	Rp. 143.668
3.	ASRIANI, S. PD	030- 201- 13639-4	Rp. 4.263.100	Rp. 106.578
4.	SURIANA, S. PD	030- 201- 12700-0	Rp. 4.378.100	Rp. 109.453
5.	HANDAYANI PUTRI, S. PD	030- 201- 18623-5	Rp. 2.893.700	Rp. 25.000
6.	HJ. SAHRIAH AMRI, S. PD	030- 201- 10140-0	Rp. 5.151.100	Rp. 128.778
7.	MUHAMMAD IKHSAN, S. PD	030- 201- 20116-1	Rp. 3.132.000	Rp. 25.000
8.	HJ. HARMINAH, S. PD	030- 201- 1518-0	Rp. 5.200.000	Rp. 130.000
9.	SRI EVA DWIYANZAH, S. PD., M. PD	030- 201- 14694-2	Rp. 3.990.200	Rp. 99.755
10.	ANDI NURSIAH, S. PD., M. PDI	030- 201- 2316-6	Rp. 4.898.500	Rp. 122.463
11.	NIRWANA, S. PD	030- 201- 15922-0	Rp. 3.567.000	Rp. 25.000
12.	RUSTINA	030- 201- 14035-9	Rp. 3.203.300	Rp. 25.000
13.	HJ. HASMAWATI, S. PD., MM. PD	030- 201- 3054-5	Rp. 4.646.800	Rp. 116.170
14.	KURNIATI, S. PD	030- 201- 10402-6	Rp. 4.496.600	Rp. 112.415

Parepare, 03 April 2023

IRMAYASARI

SAIFUL, S. SOS., I.
KETUA BAZNAZ KOTA PAREPARE

Keterangan. Contoh Guru yang membayar zakat dan yang tidak membayar zakat di BAZNAS Kota Parepare.

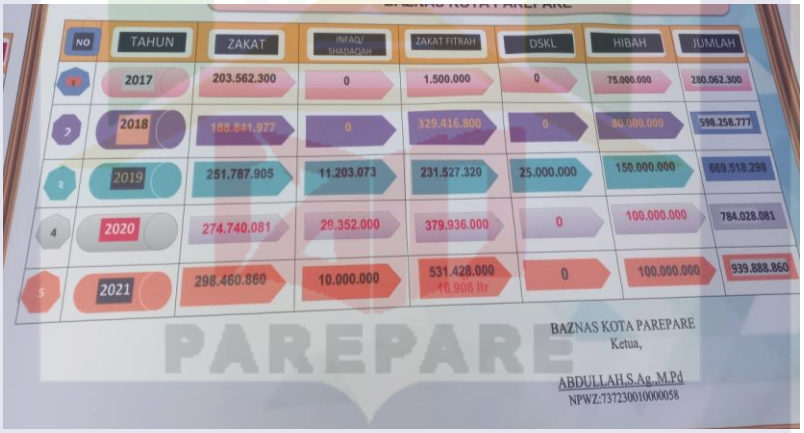

NO	TAHUN	ZAKAT	INFAQ/ SHADAQAH	ZAKAT FITRAH	DSKL	HIBAH	JUMLAH
1	2017	203.562.300	0	1.500.000	0	75.000.000	280.062.300
2	2018	188.841.977	0	329.416.800	0	80.000.000	598.258.777
3	2019	251.787.905	11.203.073	231.527.320	25.000.000	150.000.000	669.518.298
4	2020	274.740.081	29.352.000	379.936.000	0	100.000.000	784.028.081
5	2021	298.460.860	10.000.000	531.428.000	0	100.000.000	939.888.860

BAZNAS KOTA PAREPARE
Ketua,

ABDULLAH,S.Ag.,M.Pd
NPWZ:737230010000058

Keterangan. Dana zakat yang masuk di BAZNAS Kota Parepare Tahun 2019 – 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS

Nurlia, Lahir di Sikkuledeng pada tanggal 17 September 1998. Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Muh. Nurdin dan Ibu Sabira. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan penulis memulai pendidikan di SDN 50 Sikkuledeng pada tahun 2006 dan tamat pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Cempa pada tahun 2011 sampai 2014, selanjutnya di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan di SMA Negeri 9 Pinrang pada tahun 2014 sampai 2017. Dan pada tahun 2017 melanjutkan Pendidikan di STAIN Parepare yang kini berubah menjadi IAIN Parepare. Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.), Penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul "Potensi Zakat Profesi (Guru ASN) dalam Peningkatan Ekonomi 8 Asnaf di Kota Parepare" Tahun 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE